# ANALISIS YURIDIS NORMATIF

# TERHADAP ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN

## (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)

**TESIS**


**Oleh:**

**SUKAHATA WAKANO**

**NIM 503220023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI**

**PONOROGO**


**2025**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# ANALISIS YURIDIS NORMATIF

# TERHADAP ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN

**(Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)**

**TESIS**

**Diajukan Pada Program Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S.2)**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**SUKAHATA WAKANO**

**NIM 503220023**

**PROGRAM MAGISTER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

**2025**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Sukahata Wakano, NIM. 503220023** dengan judul **Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)"** maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 17 September 2025

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Prof. Dr. Miftahul Huda M.Ag** | **Dr. Hj. Rohmah Maulidia M.Ag** |
| NIP. 197605172002121002 | NIP.197711112005012003 |

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: pascasarjana.uinponorogo.ac.id Email: pascasarjana@uinponorogo.ac.id

## KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Sukahata Wakano, NIM, 503220023, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS.**

**Dewan Penguji**

| No | Nama Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ridho Rokamah, S.Ag, MSI<br>Ketua Sidang | | 06 Oktober 2025 |
| 2 | Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag<br>Penguji 1 (Utama) | | 06 Oktober 2025 |
| 3 | Prof. Dr. H. Miftahul Huda M.Ag<br>Penguju 2/Pembanding 1 | | 06 Oktober 2025 |
| 4 | Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.<br>Sekretaris/Pembimbing 2 | | 06 Oktober 2025 |

Ponorogo, 06 Oktober 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag



PONOROGO

# SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | SUKAHATA WAKANO |
| NIM | : | 503220023 |
| Fakultas | : | Pasca Sarjana |
| Program Studi | : | S2 Ahwal Syakhsiyah |
| Judul Skripsi/Tesis | : | ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale) |

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Desember 2025

Penulis,

METERAI TEMPEL 10000 D8913AJX315416004

SUKAHATA WAKANO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website : pasca.uinponorogo.ac.id Email : pascas@uinponorogo.ac.id

# PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya **Sukahata Wakano, NIM, 503220023, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 19 September 2025

**WAKANO**
**NIM 503220023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya mengucapkan syukur atas nikmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan hidup dan takdir yang baik sehingga bisa sampai pada menyelesaikan tugas Mageister Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Salawat dan Salam, senantiasa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SWA. Saya sadar bahwa ilmu yang didapati hari ini merupakan manivestasi terbaik dari Rasulullah SWA, dari sahabatnya, pengikutnya, para ulama, guru-guru dan sampai kepada kita hari ini, semoga dengan salawat dan salam menjadi asbab ilmu kita berkah dan bermanfaat untuk umat dan kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi tercinta Muhammad SAW.

Kepada almarhum ayah tercintaku Idris Wakano bin Abdul Berr Wakano dan ibu tersayang Mudjuna Wakan binti Suleman Wakan yang telah memberikan cinta dan kasih sayang sehingga saya bisa berkarir sampai detik ini, terima kasih banyak atas pengorbanan dan keikhlasan, dan untuk istri tercintaku Nita Handayani binti Kayanto engkau adalah malaikat tak bersayapku, terima kasih telah membersamai dan mendampingiku sampai detik ini, terima kasih atas cinta dan pengorbanannya, terima kasih atas anugerah kelima anak kita, Faizahra Hanisa Wakano, Najmahira Hanida Wakano, Umair Alfatih Hanif Wakano, Umari Alfarizi Hanizar Wakano dan Hanifatuz Zahrah Wakano, semoga kebersamaan ini sampai ke jannah, kalian adalah anugrah yang senantiasa memberikan semangat dalam bekerja. Kedua mertuaku Ayah Kayanto bin Senen dan Bunda Mulyati binti Sukarno, serta Kakak, Abang dan Adikku, begitu juga ipar-iparku yang sudah membersamai selama ini, terima kasih untuk semuanya terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya serta semangat yang senantiasa diberikan kepada kami.

Dan untuk guru-guruku dari TK Werinama, SD Inpres Werinama, SMP 1 Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Pondok Pesantren Modern Al-Ishlah Bondowoso Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan Khususnya teruntuk dosen-dosenku di Pascasarjana Universitas Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, dengan ta'zim Bapak Prof., Dr. Agus Purnomo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Miftahul Huda M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing II, serta ibu Kaprodi Dr. Ridho Rokamah, S.Ag, MSI, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, nasehat serta semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini, hanya harapan dan doa yang dapat saya sampaikan kepada Allah SWT semoga setiap huruf dalam tesis ini mengalir pahala untuk guru-guru dan dosen-dosen hebatku, amin.

Dan untuk keluarga besar Pengadilan Agama Masohi (Kabupaten Maluku Tengah), Ambon (Kota Ambon), Sidoarjo (Jawa Timur), Bajawa (Kabupaten Ngada, NTT), Bolaang Uki (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara), Soreang (Kabupaten Bandung), Ponorogo (Jawa Timur), Atambua (Kabupaten Belu, NTT), tapak sejarah yang pernah saya lalu tidak bisa dilupakan, semangat kerjasama dan gotong royongnya masih tetap terasa dan membekas. Dan yang sangat spesial buat Pengadilan Agama Parigi, tempat yang selalu membersamai langkahku sampai penulisan tesis ini selesai. Semoga kebersamaan dan kekompakan seluruh pegawai dapat menghantarkan Pengadilan Agama Parigi menuju **Juara** (*Jujur, Unggul, Adaptif, Responsif dan Adil*).

Ponorogo, 19 September 2025

Penulis,

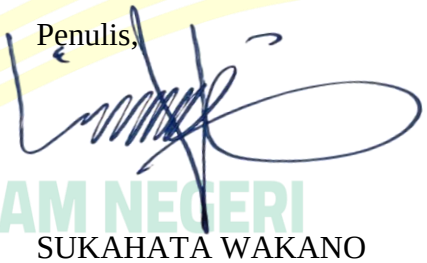

SUKAHATA WAKANO
NIM 503220023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# ABSTRAK

## ANALISIS YURIDIS NORMATIF
## TERHADAP ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN
## (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)

Problematika hukum perkawinan dan asal usul anak sejak dulu sampai sekarang tetap masih menjadi sorotan, pertanda bahwa hukum itu dinamis, berjalan sesuai dengan pola pengetahuan kehidupan masyarakat. Status anak sangat dipengaruhi oleh sebab perkawinan orang tuanya. Secara normatif pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat terjadinya perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami. Penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan wawancara. Fokus penelitian ini adalah menganalisis penetapan Pengadilan Agama Makale nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl dengan teori interpretasi hukum terhadap perkara asal usul anak luar kawin.

Asas hukum menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak perkara karena alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Hakim dengan kewenangan yang begitu luas, berhak mencari dan menemukan hukum dengan segala daya upaya. Bahwa asal usul anak luar kawin tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah jika terbukti anak tersebut adalah anak yang dilahirkan sebelum terjadinya nikah secara resmi atau anak yang dilahirkan karena akibat zina, anak tersebut hanya dapat ditetapkan sebagai anak biologis/anak kandung karena anak sah adalah anak biologis yang sempurna, sedangkan anak luar kawin adalah anak biologis/kandung yang terbatas hak-haknya dalam Islam. Dampak dari penetapan anak luar kawin oleh Pengadilan Agama adalah anak tersebut dapat memiliki akta kelahiran, dan dapat dicantumkan dalam kartu keluarga, serta bisa dijadikan sebagai syarat hukum lainnya, dan akibat hukum dari penetapan pengadilan terhadap anak luar kawin adalah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari kedua orang tuanya selain waris, nasab dan wali nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# ABSTRACT

NORMATIVE LEGAL ANALYSIS
OF THE ORIGIN OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK
(Study of Decision Number 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl of the Makale Religious Court)

The issue of marriage law and the origin of children has always been a topic of discussion, indicating that the law is dynamic and evolves in line with the knowledge and lifestyle of society. The status of a child is greatly influenced by the marriage of their parents. Normatively, Article 42 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 99 of the Compilation of Islamic Law states that a legitimate child is a child born within or as a result of a legitimate marriage, while an illegitimate child is a child born outside of a legitimate marriage or born within a legitimate marriage but denied by the husband. In writing this thesis, the author uses a normative juridical approach to the case (case approach), a conceptual approach, and interviews. The focus of this study is to analyze the decision of the Makale Religious Court number 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl with the theory of legal interpretation of the case of the origin of children born out of wedlock.

Translated with DeepL.com (free version) The principle of law states that courts are prohibited from rejecting cases on the grounds that there is no law governing them. Judges, with such broad authority, have the right to seek and find the law by all means possible. The origin of a child born out of wedlock cannot be determined as a legitimate child if it is proven that the child was born before the official marriage or was born as a result of adultery. The child can only be determined as a biological child because a legitimate child is a perfect biological child, while a child born out of wedlock is a biological child with limited rights in Islam. The impact of the Religious Court's determination of a child born out of wedlock is that the child can have a birth certificate, can be included in the family card, and can be used as other legal requirements. The legal consequences of the court's determination of a child born out of wedlock are that the child is entitled to civil rights from both parents other than inheritance, lineage, and marriage guardian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# DAFTAR TABEL

**Tabel : Perkara Asal Usul Anak Pengadilan Agama Makale**

| NO | Jenis Perkara | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Asal Usul Anak | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | **Jumlah** | **3** | **1** | **1** | **2** | **3** |

**Tabel : Keadaan Perkara Penetapan Asal Usula Anak di Pengadilan Agama Makale;**

| Tahun | Jumlah Kasus | Dikabulkan | Ditolak | Dicabut | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nikah Siri | Zina |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 2022 | 1 | - | - | 1 | | 1 |
| 2023 | 2 | 2 | - | - | | 2 |
| 2024 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| **Jumlah** | **10** | **6** | **1** | **3** | **5** | **5** |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

**Tabel : Statistik Penyelesaian perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Makale.**

| No | Jenis Perkara | Tahun Penyelesaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Asal Usul Anak | 100% | 100% | - | 99% | 50% |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa tulisan miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

**A. Penyesuaian Perubahan Huruf.**

| Arab | Indo | Kata | Transliterasi | Arab | Indo | Kata | Transliterasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ء | ‘ | سأل | *Sa’ala* | ض | D | ضمير | *Damîr* |
| ب | B | بدل | *Badala* | ط | T | طاهر | *Tâhir* |
| ت | T | تمم | *Tamr* | ظ | Z | ظهر | *Zuhr* |
| ث | Th | ثورة | *Thawrah* | ع | ‘ | عبد | *‘abd* |
| ج | J | جمال | *Jamâl* | غ | Gh | غيب | *Ghayb* |
| ح | H | حديث | *Hadîth* | ف | F | فعاقب | *Fa’kib* |
| خ | Kh | خالد | *Khâlid* | ق | Q | قاضي | *Qâdî* |
| د | D | ديوان | *Dîwân* | ك | K | كأس | *Ka’s* |
| ذ | Dh | مذهب | *Madhhab* | ل | L | لبن | *Laban* |
| ر | R | رحمن | *Rahmân* | م | M | مزمر | *Mizmâr* |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ز | Z | زمزم | *Zamzam* | ن | N | نوم | *Nawm* |
| س | S | سرا ب | *Sarâb* | ه | H | هبط | *Habata* |
| ش | Sh | شم س | *Shams* | و | W | وصل | *Wasala* |
| ص | S | صبر | *Sabr* | ي | Y | ياس | *Yasâr* |

**B. Vokal Pendek**

| Huruf Arab | Huruf Latin | Contoh Asal | Contoh Transliterasi |
|---|---|---|---|
| ◌َ | *A* | فعل | ***Fa**'ala* |
| ◌ِ | *I* | حسب | *Ha**si**bu* |
| ◌ُ | *U* | كتب | ***Ku**tiba* |

**Vokal Panjang**

| Huruf Arab | Huruf Latin | Contoh Asal | Contoh Transliterasi |
|---|---|---|---|
| ا ,ى | *A* | كاتب ,قضي | ***kâ**tib, qa**dâ*** |
| ي | *I* | كريم | *Ka**rîm*** |
| و | *U* | حروف | *Hu**rûf*** |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACENG MUHAMMAD RESARI

**Diftong**

| Huruf Arab | Huruf Latin | Contoh Asal | Contoh Transliterasi |
|---|---|---|---|
| وْ | *Aw* | قول | *Qawl* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| يْ | *Ay* | **سيف** | *Sayf* |
| يَ | *Iyy/I* | **رجعي** | *raj'iyy/raj'î/raj'îyy* |
| و | *Uww/U* | **عدو** | *'aduww/'adû* |

**Pengecualian**

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ’a. Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*, bukan *’akbar*.
2. Huruf Arab (*tâ’ marbûtah*) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: **التعليم وزاة**, transliterasinya: *Wizârat al_Ta'lîm*, bukan *Wizârah al-Ta'lîm*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *tâ’ marbûtah* ditransliterasikan pada ‘h’, contoh:
   a. المكتبة المنيرية al-Maktabah al-Munîriyyah
   b. قلعة qal'ah
   c. دار وهبة Dâr Wahbah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... ii
PERNYATAAN KEASLIAN ..... iii
PENGESAHAN PROPOSAL ..... iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... v
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
ABSTRAK ..... x
DAFTAR TABEL ..... xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xiii
DAFTAR ISI ..... xvi

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**
A. LATAR BELAKANG MASALAH ..... 1
B. RUMUSAN MASALAH ..... 10
C. TUJUAN PENELITIAN ..... 10
D. KEGUNAAN PENELITIAN ..... 11
E. KAJIAN TERDAHULU ..... 11
F. DEFINISI OPERASIONAL ..... 18
1. Permohonann ..... **18**
2. Asal Usul Anak ..... **18**
3. Anak Luar Kawin ..... **19**
4. Undang-Undang Perkawinan ..... **19**
5. Kompilasi Hukum Islam ..... **20**
6. Putusan Mahkamah Konstitusi ..... **21**
7. Interpretasi Hukum oleh Hakim ..... **22**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

G. METODE PENELITIAN ..... 22
1. Jenis Penelitian ..... **22**
2. Pendekatan Penelitian ..... **23**
3. Metode Pengumpulan Data ..... **23**
H. TEKNIK PENULISAN ..... 23

**BAB II ANALISIS YURIDIS NORMATIF ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN ..... 26**
A. Metode Interpretasi Hukum ..... 26
B. Metode Konstruksi Hukum ..... 32
C. Metode Interpretasi Normatif ..... 34
D. Anak Luar Kawin Perspektif Yuridis Normatif ..... 35
1. Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Yang Sah ..... **35**
2. Anak Yang Lahir di Luar Kawin ..... **36**
E. Permohonann Asal Usul Anak ..... 40
F. Penetapan dan Asal Usul Anak ..... 42
G. Akibat Hukum Anak Luar Kawin ..... 46

**BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA DAN DESKRIPSI HAKIM DALAM PENETAPAN ..... 51**
A. Profil Pengadilan Agama Makale ..... 51
B. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Makale ..... 51
C. Analisis Deskripsi Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Makale Sejak Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024; ..... 55
1. Pendapat Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Yang Dikabulkan ..... **55**
2. Pendapat Hakim Terhadap Perkara Asal Usul Anak Yang Ditolak ..... 62

**BAB IV ANALISIS INTERPRETASI HUKUM HAKIM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN ..... 64**
A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Makale Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin Dalam Adat Tana Toraja (*ma'parampo*). ..... 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

B. Analisis Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin Pengadilan Agama Makale 91

**BAB V DAMPAK DAN AKIBAT PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONANN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN ..... 95**

A. Dampak Hukum Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin ..... 96

B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin ..... 97

**BAB VI PENUTUP ..... 99**

A. KESIMPULAN ..... 99

B. SARAN ..... 100

**REFERENSI/SUMBER PRIMER ..... 101**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Problematika perkawinan dan pengesahan asal usul anak sejak dulu sampai sekarang tetap masih menjadi sorotan, hal itu menandakan bahwa hukum itu dinamis, berjalan sesuai dengan pola pengetahuan kehidupan masyarakat. Asas perkawinan adalah monogami, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang akibatnya berpengaruh kepada status anak. Status anak sangat dipengaruhi oleh perkawinan orang tuanya. Mengapa? Karena secara yuridis normatif pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengingatkan bahwa anak sah itu adalah anak yang lahir dalam atau akibat terjadinya perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab *li'an* oleh suami[1].

Menurut M. Quraish Shihab suatu perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan[2]. Pernikahan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara, hukumnya tidak sah[3]. Oleh sebab itu perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatatan nikah adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan itu akan berakibat bagi perkawinan dan terutama kepada keturunannya[4], karena secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[1] Mahkamah Agung, Badilag. *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014: h 154.
[2] M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta lentera hati, 2006: h 216.
[3] Dadang Hawari, Marriage Counseling, *konsultasi perkawinan*, Jakarta FKUI, 2006 : h 83.
[4] Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015: h 45.

hukum tidak mendapatkan pengakuan secara legal oleh negara, dilain sisi anak yang lahir sebelum pernikah resmi kedua orang tuanya perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohani serta mendapat pengakuan dari negara[5].

Ada dua klasifikasi perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tercatat adalah perkawinan yang secara materiil dan formil terpenuhi, hal itu disebut perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan kawin tidak tercatat adalah perkawinan yang secara materiil terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur formil dalam pasal 2 yaitu tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah[6], atas alasan itu Akil Muchtar (mantan hakim MK) berpendapat perkawinan adalah sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh agama yang dianut oleh kedua mempelai, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif [7].

Pengklasifikasian hukum materiil atau yang disebut sebagai hukum terapan bermuara pada hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain di semua bidang hukum. Adapun hukum formil atau sering kali disebut hukum acara adalah suatu tatanan hukum yang mengatur tentang prosedur dalam menegakkan hukum materiil[8];

Secara materiil hukum perkawinan berhubungan erat dengan komposisi dibolehkannya kawin, seperti perkawinan itu harus ada laki-laki dan perempuan, sudah dewasa (baligh), ada wali, dua orang saksi, mahar, ijab dan kabul dengan kata lain terpenuhi semua unsur-unsur dalam Kompilasi Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[5] Rohmah Maulidia, *Agama, Konstitusi, dan Penguatan Hak Asasi Anak*, Ilmu Ushuluddin, v 10, 1, 2011, h 211. Accessed 05 Mar 2024, https://repository.iainponorogo.ac.id/47/1/753-2073-1-PB.pdf

[6] *Pembangunan Peradilan Agama Yang Bermartabat* (kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2), Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta 2012: 181.

[7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Keadilan anak di luar nikah*, Majalah Konstitusi, nomor 61 (februari 2012) : h 3

[8] Bahari Saeful Idik, *"Konsep dasar ilmu hukum dan ketatanegaraan Indonesia, materi gabungan PIH dan PHI,* penerbit, Bundara Hukum (BnHm): h 97.

Islam bab IV (pasal 14-29), bab V (pasal 30-38) dan bab VI (pasal 39- 44)[9]. Selain itu memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Intinya bahwa sumber hukum materiil merupakan faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum dan dapat dikatakan juga sebagai tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Sedangkan hukum formil mengatur tentang administrasi, perkawinannya harus dilaporkan, harus tercatat, diumumkan, dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) selama jam kerja, atau dengan kata lain hukum formil berkaitan dengan tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil, oleh karena itu hukum formil sering disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara[10].

Pendekatan hakim dalam menginterpretasi anak luar kawin, bila dikaitkan dengan hukum materiil, maka analisis normatif hakim berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam bab IV, bab V, dan bab IV, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu secara materiil anak dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dimana dinyatakan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang sah secara hukum formil. Sehingga analisis hakim dalam perkara asal usul anak luar kawin yang diteliti ini tidak memenuhi sahnya anak baik secara materiil maupun secara formil.

Predikat sebagai anak sah didapat melalui proses perkawinan yang sah baik secara agama, maupun secara negara, hal ini berbeda jika seorang anak yang lahir tidak lebih dulu melalui proses pernikahan atau perkawinan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[9] Penetapan *asal usul anak Pengadilan Agama Cianjur* nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Cjr, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=7/Pdt.P/2023/PA.Cjr&jenis_doc=putusan&jd=KABUL&tp=0&t_upl=2023&cat=d70b014e1c45531f9969cf3e0d61d025

[10] Ali Achmad dan Heryani Wiwie "*Asas-asas hukum pembuktian perdata*", Kencana 2012 : h 7

sah maka akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (dapat dibacakan sebagai anak zina)[11]. Undang-Undang perkawinan secara tegas telah mengatur perkawinan, namun dilain sisi tidak bisa mengesampingkan hak-hak anak yang lahir dari hubungan pasangan tanpa nikah.[12]

Pendekatan analisis yuridis dalam perkara permohonann asal usul anak luar kawin adalah upaya menggambarkan serangkaian tindakan dan sikap perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar, guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Sedangkan penggunaan analisis normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang muncul dalam proses penelitian hukum yang dihadapi[13].

Dalam konsep menerapkan hukum, hakim tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), hakim tidak menjalankan hukum dengan putusan yang tekstual atau sama persis dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan menurut semangat dan menggali makna lebih dalam *(to the very meaning)* dari Undang-Undang atau hukum. Hakim melakukan terobosan dalam penalaran dan penafsiran lain untuk mendapatkan makna pembentukan hukum yang lebih mendalam.[14]

Hakim dengan kewenangannya dapat melakukan perubahan hukum melalui pendekatan interpretasi hukum dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan, tanpa harus menunggu perubahan peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[11] Aisyah Rasyid, *"Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 8101",* Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam, no 2 (2016): h 20.

[12] Beni Kurniawan M. *"Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*", Jurnal HAM, 8 (2017): h 72.

[13] Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penalaran Hukum Normatif dan Empiris*, (2018), Prenada Media group, depok 16457. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_*Penelitian_Hukum*/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penafsiran+yuridis+dan+normatif&printsec=frontcover

[14] Fitroh Nur'aini Layly, "*Model Pembagian Harta bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)",* (Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017): h 6.

(*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi pencari keadilan, karena hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan.[15]

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara permohonann asal usul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Makale Nomor: 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana hakim mengabulkan permohonann asal usul anak, sedangkan anak tersebut adalah anak yang lahir sebelum pernikahan resmi kedua orang tuanya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Secara singkat digambarkan bahwa permohonann penetapan asal usul anak perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl diajukan ke Pengadilan Agama Makale. Pada tanggal 03 Desember 2020 telah lahir seorang anak laki-laki dari hubungan suami istri sebelum pernikahan secara resmi (dibaca zina), kemudian pada tanggal 15 Januari 2022, terjadi perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Pernikahannya para Pemohon dilakukan secara adat Tana Toraja yang dalam bahasa toraja disebut (*ma'parampo*)[16] yang selama ini masih dipertahankan dan diterapkan dalam pernikahan adat toraja[17]. Setelah berjalannya waktu pada tanggal 28 Januari 2023 para Pemohon mengurus akta kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, namun mendapatkan kesulitan dan penolakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah setempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[15] Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) : h 213.

[16] *Mapparampo* : Ma"parampo atau dikenal dalam istilah bahasa Indonesia "melamar" sang gadis pujaan merupakan suatu adat suku Toraja yang sudah ada sejak dahulu hingga sampai sekarang. Ma"parampo dilaksanakan dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga. *Ma"parampo* merupakan adat kunjungan keluarga laki-laki ke keluarga perempuan tongkonan (rumah adat) untuk menyatakan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Orang Toraja dahulu mempercayai bahwa *ma"parampo* (pertunangan) dalam aliran *Aluk Todolo diparampo tau, disanga mo ya simmuruk tama rampanan kapa'to sah bangsia mo yato* (Pertunangan pada kepercayaan Aluk Todolo, pertunangan antara laki-laki dan perempuan menandakan bahwa keduanya sudah sah dalam ikatan pernikahan).

[17] Rantetasik Arni, Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja utara,skripsi,2022,accessed,Mar4,2024. https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2289/2022%20ARNI%20RANTETASIK%204518022005.pdf?sequence=1&isAllowed=y

karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, sedangkan anak tersebut adalah anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan perkawinan tidak sah[18].

Penetapan hakim atas permohonann asal usul anak tersebut menjadi unik karena tidak sesuai dari apa yang dimohonkan oleh kedua orang tuanya. Dalam tuntutan (*petitum*) para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah, namun dalam amar penetapannya hakim menolak permohonann anak tersebut sebagai anak sah, dan mengambil jalan tengah dengan menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis. Sikap yang diambil hakim merupakan bentuk Penafsiran hukum (*interpretasi*) dimana secara teori adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang dihadapi. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya[19].

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam bab-bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu[20]. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Salah satu pertimbangan hakim menolak permohonann asal usul anak para Pemohon sebagai anak sah dan mengabulkan permohonann tersebut sebagai

[18] Penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PA. Mkl, Aplikasi SIPP (*sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Makale*): 4

[19] Khaid Afif, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'adl 11, nomor 6, 2014

[20] *Tim Hukumonline, 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2022*.https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/ *accesses Nov. 2023*

anak biologis menggunakan pendekatan asas interpretasi hukum yaitu dengan memberikan win win solusi atas anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan perkawinan tidak sah. Argumenasi yang dibangun oleh hakim adalah putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 atas perubahan pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 tahun 2014, tentang anak biologis, juga menggunakan pendapat Jumhur Ulama dimana anak yang lahir tanpa pernikahan bukanlah anak sah, akan tetapi anak biologis dan harus dibangsakan kepada ibunya[21].

Argumenasi tersebut juga searah dengan pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang berpendapat dengan perbuatan khalifah Umar Bin Khattab sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam al Muwattha[22]' *Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu dahulu menasabkan anak-anak jahiliyah kepada yang mengakuinya (sebagai anak) dalam Islam.* Dan dalam memperkuat interpretasi hakim terhadap penetapan tersebut, hakim mengambil alih pendapat imam Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang berbunyi :

**تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah,[23]".

Asas interpretasi hukum dalam putusan tersebut merefleksi pertimbangan hukum yang mengkompromikan semangat liberalisasi dan pembatasan hak keperdataan, semangat liberalisasi berakar pada kemutlakan hak asasi manusia yang didukung pandangan universalisme hak asasi manusia, sementara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[21] Op.cit….*Penetapan pengadilan Makale,* hlm. 9

[22] *Penetapan Pengadilan Agama Ngawi nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Ngw*, dalam halaman 9 dan 10, hakim menggabil pendapat ibnu Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai pendapat hakim yang dinukil dari Kitab Zaadul Ma'ad Jilid 5 halaman 381. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=157/Pdt.P/2022/PA.Ngw&jenis_doc=putusan&jd=KABUL&tp

[23] Abdul Aziz Idris, *Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan*, 2020, accessed Jan 2024, https://jateng.nu.or.id/keIslaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ

semangat pembatasan berakar pada sakralitas pernikahan dalam Islam,[24] dalam hal ini adalah hak anak untuk mengetahui kedua orang tuanya.

Hak-hak anak diatur secara rinci dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain "**anak berhak mengetahui orang tuanya**". Frasa mengetahui orang tuanya berarti hal ini berkaitan erat dengan asal-usul anak, hal ini dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan sah tidak sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, sehingga mendapatkan perlindungan yang sempurna *"hifdzun nasl*" (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, maka untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan[25].

Akibat hukum dari putusan pengadilan pun masih menimbulkan problema hukum baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini berkaitan dengan pencantuman nasab anak akibat putusan pengadilan. Dalam kasus peneliti ini, amar putusannya adalah menetapkan anak Pemohon sebagai anak biologis, sedangkan dalam pasal 48 Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terdapat dua tipe akta kelahiran yaitu *pertama* ; dalam hal pencatatan kelahiran anak **tidak memenuhi persyaratan** berupa buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak **seorang Ibu**, dan *kedua:* dalam hal pencatatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[24] Tobroni Faiq, "*Proportionality Principle as to Moderate Diametrical Legal Views" an analysis of court Decision Number 156/Pdt.P/2013/PA.Js*, Jurnal Yudisial, vol 11, no 3 (2018): pari passu/artikel, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/313

[25] Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif*, Mojokerto, 24 Maret 2020, http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif

kelahiran tidak memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[26]

Dengan dikabulkannya permohonann asal usul anak di Pengadilan Agama Makale, menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap penetapan tersebut dengan judul Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin, Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale. Terdapat tiga titik fokus peneliti yaitu *bagaimana deskripsi hakim dalam mengabulkan permohonann asal usul anak yang lahir di luar kawin; bagaimana interpretasi hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin, dan bagaimana dampak dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah.*

Penelitian ini menggunakan penetapan Pengadilan sebagai bahan peneliti, selain itu peneliti membutuhkan data pustaka berupa putusan atau penetapan yang merupakan data sekunder[27]. Supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, juga melakukan wawancara langsung kepada hakim yang menyelesaikan perkara asal usul anak tersebut secara daring (online) dengan menggunakan media google meet.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. SAHID MUHAMMAD PONOROGO

[26] *Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Jakarta 2019 : h 43

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) :13.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana deskripsi hakim dalam penetapan asal usul anak luar kawin perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale?
2. Bagaimana interpretasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale.
3. Bagaimana dampak dan akibat penetapan hakim terhadap permohonann asal usul anak perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis deskripsi hakim dalam mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin perkara nomor: 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl di Pengadilan Agama Makale.
2. Untuk menganalisa interpretasi hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin perkara nomor: 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl di Pengadilan Agama Makale.
3. Untuk menganalisa dampak penetapan hakim terhadap permohonann asal usul anak perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl terhadap akta kelahiran anak luar kawin.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dan hasil yang diharapkan oleh peneliti atas penelitian ini terbagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Teoritis:

   Peneliti memiliki harapan besar terhadap penelitian ini agar kedepan dapat memberikan kemanfaatan dan berkontribusi dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata agama, dalam hal ini fokus kepada hukum anak luar kawin, yang diajukan melalui permohonann penetapan asal usul anak di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ PONOROGO

Pengadilan Agama. Selain itu memberikan peluang lebih luas bagi yang berminat untuk mengkaji lebih jauh tentang penetapan hakim dalam penetapan permohonann asal usul anak luar kawin.

2. Praktis:

   Keinginan dan harapan peneliti atas penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparatur hukum, terutama para Hakim yang memeriksa permohonann dengan pokok perkara yang sama, para Advokat, dosen (pengajar) dan masyarakat umum, bahwa setiap permohonann asal usul anak yang diajukan di Pengadilan tidak hanya ditetapkan ataupun diputus dengan mengedepankan unsur legal formal sebuah peraturan, namun mengedepankan keadilan, kemanfaatan, kepastian dan keteraturan hukum.

## E. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian ini mencoba melakukan telaah terhadap beberapa sumber data pendukung berupa referensi dari literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Dan beberapa literasi yang telah dikaji, peneliti menemukan beberapa referensi berupa disertasi, tesis dan jurnal yang lebih dahulu mengkaji tentang permasalahan penetapan asal usul anak luar kawin (anak hasil zina), sehingga dengan hal itu, peneliti perlu menjelaskan hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah :

*a.* Penelitian yang dilakukan oleh Subroto dalam disertasinya yang berjudul *Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak luar kawin Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan argumen-argumen adanya legalitas putusan Mahkamah Konstitusi tentang penasaban dan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, yang berdasarkan argumen hukum Islam berupa *dalalat an-nas* dan *maqasid syari'ah* serta argumen hukum positif yang terikat dengan hubungan nasab antara anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

dengan orangtuanya, selain itu hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya akibat putusan Mahkamah Konstitusi kalau dikaitkan dengan argumen hukum Islam berupa tinjauan tentang nafkah, waris, wali nikah, dan mahram. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka (*library research*) dan studi perundang-undangan[28].

Beberapa poin penting dalam disertasi ini adalah berkaitan dengan asal usul anak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010, maka anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, apabila bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA, sebagai konsekuensinya anak tersebut berhak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya dan juga keluarga ayahnya.

Setelah dilakukan pembahasan maka pokok dari disertasi ini adalah adalah : *pertama* legalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan argumen hukum Islam berupa *dala-lat an-nas* dan *maqa-sid syar-i'ah* serta argumen hukum positif yang terkait dengan hubungan nasab antara anak dengan orangtuanya, maka legalitasnya dapat diperoleh. Bahkan legalitasnya lebih kuat daripada anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Adapun cara penetapan nasabnya melalui putusan pengadilan tentang asal-usul anak/*istilha-q*. Sedangkan legalitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan argumen hukum Islam yaitu *siya-sah syar'iyyah* dan hukum positif yaitu aturan tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi, maka legalitasnya cukup kuat. *Kedua*, hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya akibat penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[28] Subroto, *Legalitas Putusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU-VII/2020 tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya (telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*), disertasi, Yogyakarta 2016

berdasarkan argumen hukum Islam berupa tinjauan tentang nafkah, waris, wali nikah dan mahram serta argumen hukum positif berupa perundang-undangan yang terkait dengan kesejahteraan anak, maka hubungan keperdataan yang dimaksud dapat diperoleh secara penuh.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fatmawati dalam tesisnya yang berjudul "Penetapan Asal-usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (studi penetapan nomor: 359/Pdt. P/2018/PA.Po). Dengan memilih penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori tentang metode penemuan hukum oleh hakim dengan tujuan bagaimana progresif hakim dalam mengabulkan perkara asal usul anak pasangan nikah siri dalam penetapan nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

   Peneliti dalam permasalahan ini menilai bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, dimana pemohon I sebagai suami masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain, sehingga pemohon I melakukan poligami di bawah tangan, sementara Pemohon II sebagai istri masih dalam masa *iddah* setelah bercerai dengan suami sahnya yang pertama, sebagaimana diatur mengenai adanya masa tunggu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 153 ayat 2 KHI serta perkawinan yang batal sebagaimana Pasal 70 KHI, sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dapat dibatalkan sebagaimana pada Pasal 71 tentang Perkawinan untuk menjamin berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun senyatanya hakim tetap mengabulkan permohonann tersebut, namun Hakim dalam memeriksa perkara yang seperti ini, benar-benar harus memiliki pertimbangan hukum yang berkeadilan sehingga putusan yang dijatuhkan nantinya juga akan sesuai dengan rasa keadilan. Mengenai permohonann penetapan asal-usul anak sendiri diatur dalam Pasal 103 KHI.

   Peneliti ini berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh hakim tidak bertentangan, sebagaimana dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

halaman 7265 jilid 10 menyebutkan pernikahan yang *fasid* atau pernikahan yang sah menjadi dasar untuk bisa ditetapkan *nasab* seorang anak di dalam suatu perkara. Jika bukti-bukti telah terjadinya sebuah perkawinan sudah jelas dengan terpenuhinya unsur penghulu, saksi nikah, wali nikah, tanggal dan tempat pernikahan dilangsungkan. Maka dengan jalan mengisbatkan pernikahan orang tuanya kepada Pengadilan Agama, anak tersebut dapat memperoleh pengesahan menjadi anak sah dan akan berdampak pada terjalinnya hubungan keperdataan, nasab, perwalian, nafkah, dan waris dari ayah biologis. Keputusan hakim dalam penetapan tersebut termasuk dalam penetapan yang progresif karena Hakim telah menggali sumber hukum yang ada kemudian memaknai hukum tidak dengan tekstual, namun menggali maknanya yang lebih dalam dan memberikan penetapan ke arah kemajuan *progress*. Dalam penetapan tersebut Hakim lebih memilih untuk mendahulukan aspek kemanfaatan daripada aspek yang lainya dalam sebuah penetapan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Azizah "Penetapan yang ideal adalah yang terpenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya, jadi dipilih yang paling baik, sehingga hakim memandang dari kasus per kasus beda menyikapinya[29].

c. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Marilang, dalam Jurnal Islam Indonesia: Tulisannya yang berjudul "*Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father, The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law*"[30]. Tulisan beliau ini secara umum sama dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dengan menggunakan pendekatan dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[29] Ibid…..81

[30] Marilang, "*Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father, The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/PUUVIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law*, (hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ayah biologis, analisis putusan Makamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum perdata dan hukum Islam), UIN Makassar, Jurnal Islam Indonesia v.10, nomor 02, 2016. DOI: 10.15642/JIIS.2016.10.335-354, accesses Des 15, 2023

dilahirkan baik nikah siri atau yang lahir tanpa perkawinan yang sah harus sama-sama dilindungi dan mendapat pengakuan oleh negara. Hal yang menarik dari jurnal ini adalah analisis yang berkaitan dengan pemaknaan frasa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan" baginya pemaknaan itu memunculkan kontroversi pada kalangan ahli hukum. Pertanyaannya, Apakah yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan itu adalah adanya hubungan biologis (seksual) diluar nikah atau anak luar kawin yang lahir di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan sebelum 6 (enam) bulan terhitung sejak perkawinan orang tuanya atau lebih dari 10 bulan terhitung sejak perpisahan orang tuanya (cerai)[31].

d. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahim yang berjudul "Pengesahan Asal Usul Anak luar kawin (Disparitas Penetapan Hakim nomor 151/Pdt.P/2020/Pa.Cbn dan Penetapan nomor 40/Pdt.P/20217/PA.Bky[32]. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, jenis penelitiannya adalah hukum normatif, selain itu penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual *(conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

   Dua perkara tersebut terdapat disparitas dalam penetapannya, disebabkan kedua penetapan tersebut memiliki akibat putusan yang berbeda pula, penetapan Pengadilan Agama Cirebon menggunakan dasar pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sehingga hakim mengabulkan permohonann asal usul anak dari pernikahan siri. Sedangkan Pengadilan Agama Bengkayang menolak permohonann asal usul anak dari hasil hubungan zina dengan dasar hukum syariat (fiqih) *"al-walad li al-firasy"*(anak adalah hak laki-laki yang memiliki tempat tidur) suami yang sah dengan syarat-syarat yang salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[31] Ibid….. 5

[32] Rohim Abdul, *Pengesahan Asal Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim nomor 151/Pdt.P/2020/Pa.Cbn dan Penetapan nomor 40/Pdt.P/20217/PA.Bky*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62165. Accesses Jan 30, 2024

satunya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah 6 (enam) bulan dari waktu pernikahan sedangkan dalam perkara Pengadilan Agama Bengkayang anak tersebut dilahirkan 3 bulan setelah pernikahan.

Konklusi dari penelitian ini adalah bahwa hakim diberikan kewenangan dalam menginterpretasi hukum dengan tujuan mengambil dan menemukan hukum *(recthsvinding)* untuk sebuah kepastian hukum, maka hakim menerima atau menolak sebuah permohonan asal usul anak baik anak hasil pernikahan siri maupun anak hasil perzinaan yang dimohonkan. Pandangan penulis terhadap adanya disparitas dalam produk hukum yaitu berupa kedua putusan tersebut sah-sah saja hal tersebut bukan yang tabu, keliru atau menyesatkan hal ini merupakan pandangan dan pola pikir hakim yang berbeda-beda dalam memahami sebuah kasus yang disidangkan meskipun kasus tersebut dapat dinilai dengan persamaan perkara yang sama. Hal ini merupakan bentuk upaya hukum progresif dalam proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti serta diperlukannya peran kreatif hakim dengan menggunakan pengetahuan dalam memutus perkara demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu hukum[33]. Anak luar kawin dalam perkara ini dimohonkan agar ditetapkan sebagai anak sah karena menurut ketentuan Hukum Islam dalam hadits *al-walad li al-firasy (*anak adalah hak laki-laki yang memiliki tempat tidur), oleh karena itu anak dari para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dijadikan anak sah pemohon yang akan mendapatkan akta kelahirannya karena kurang dari batas masa minimal kehamilan yaitu enam bulan. Atas hal tersebut Hakim menyatakan kelahiran anak para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kelahiran dan memutus menolak perkara tersebut sehingga dalam Akta Kelahirannya hanya dituliskan kepada ibunya saja.

Menjadi hal baru dan pembeda dari penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini masih seputar asal usul anak, dan fokus pembahasannya

[33] Ibid…… 69

dipersempit ke dalam asal usul anak luar kawin (anak hasil hubungan perzinaan), bahwa anak berumur 1 tahun 1 bulan lebih dahulu lahir baru terjadinya pernikahan orang tuanya. Yang diharapkan kedua orang tua adalah agar anaknya ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan orang tauanya, namun dalam amar putusannya, hakim menyampingkan permohonann kedua orang tua untuk menetapkan anaknya menjadi anak sah, dan memberikan putusan yang lain yaitu mengabulkan permohonann asal usul anak dengan menetapkan anak pemohon sebagai anak biologis.

Menjadi titik fokus penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana analisis hakim dalam menggunakan teori interpretasi hukum dengan pendekatan hukum materiil dan formil dalam menilai anak luar kawin, sehingga dapat digambarkan bagaimana hakim menyampingkan permohonann Pemohon agar anak luar kawin ditetapkan menjadi anak sah, dan mengabulkan dan menetapkan permohonann asal usul anak luar kawin menjadi anak biologis.

## F. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Permohonann**

Permohonann adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa perselisihan dalam perkara permohonann, Pemohon hanya meminta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Berkaitan dengan permohonann ini, dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik yang dikarang oleh Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut Permohonann tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.[34]

[34]. Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media, 2007, 30 dan 32.

Ciri khas dari permohonann adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Karena proses permohonann hanya berupa pemenuhan administratif, maka sifat putusannya adalah penetapan, sehingga, apabila syarat-syarat administratifnya terpenuhi di persidangan, maka dapat dimungkinkan permohonann yang diajukan akan dikabulkan.

2. **Asal Usul Anak**

Pada dasarnya semua manusia yang terlahir ke muka bumi ada asal muasalnya dan merupakan hukum alam (*sunnatullah*). Dan terhadap status anak luar kawin tentu membutuhkan legalitas berupa pengakuan dan pengesahan melalui putusan/penetapan pengadilan. Pengesahan melalui putusan pengadilan bertanda bahwa kehadiran negara hukum menjamin dan mengakui status hukum setiap anak tidak terbatas pada status anak, apakah sah atau tidak sah. Oleh karenanya negara hadir memberikan solusi dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 103 KHI bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mendapatkan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan[35].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

3. **Anak Luar Kawin**

Anak luar kawin merupakan penafsiran atas status dan kedudukan anak yang termuat dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah[36]. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1)

[35] Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2015.
[36] Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974,* TLN No. 3019

UU Perkawinan mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 maka norma hukum dalam pasal tersebut berubah, sehingga Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ***serta*** dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

**4. Undang-Undang Perkawinan**

Sesuai falsafah Pancasila serta cita-cita negara untuk kesatuan dan keseragaman hukum, maka terbentuklah Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, hal itu menjadi sumber materiil dan formil dalam pengaturan perkawinan. Ada 14 (empat belas) bab termuat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut yang membahas tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusan perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, perwalian, ketentuan lain dan ketentuan peralihan.

Berangkat dari semangat negara untuk mengatur tertibnya administrasi perkawinan warga negaranya sehingga tercapailah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menjadi acuan dasar dalam menginterpretasi hukum materiil dan formil oleh hakim dalam penerapan permohonann penetapan asal usul anak luar kawin, oleh karena Undang-Undang Perkawinan ini sangat penting dalam penelitian peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

**5. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Instruksi Presiden itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) putusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional[37].

**6. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutus sengketa kewenangan

[37] Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, 2013, access Feb 3, 2024. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-Islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24,

lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 23 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dampak dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap anak luar kawin, tentu hal tersebut erat kaitannya dengan pasal 49 Undang-Undang nomor 9 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama salah satunya adalah asal usul anak. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas perubahan pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat bersinggungan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini.

**7. Interpretasi Hukum oleh Hakim**

Interpretasi adalah sebuah keniscayaan dalam penerapan hukum. Hakikat terciptanya Peraturan perundang-undangan adalah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga tidak ada celah hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa dan fakta hukum di masyarakat lebih cepat perubahannya dari pada cita-cita pembuat undang-undang, sehingga dalam penerapan hukum di pengadilan khususnya hakim dipastikan menggunakan teori interpretasi hukum dalam upaya penemuan hukum baru dalam setiap putusannya.

Dalam kepastian hukum, dikenal dua istilah yang pengertiannya seringkali dipertukarkan, yaitu “penafsiran” atau “interpretasi” dan “hermeneutika”. Secara etimologi, penafsiran berasal dari kata tafsir yang diserap dari bahasa arab yang berarti penjelasan, pemahaman dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

perincian[38]. Kemudian bahasa tersebut diserap ke dalam bahasa indonesia menjadi "tafsir"[39].

Menafsir adalah kata kerja yang mengandung arti 1). Menerangkan maksud ayat-ayat al-Quran atau kitab suci lain; 2). Menangkap maksud perkataan (kalimat), dan sebagainya tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat (dengan mengutarakan pendapatnya sendiri), mengartikan. Sementara itu penafsiran adalah proses, cara menafsirkan, upaya menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas[40].

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah penelitian penetapan/putusan pengadilan agama, selain itu penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual *(conceptual approach*), dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah serta menganalisis penetapan Pengadilan Agama Makale dengan teori interpretasi hukum, asas-asas yang ada, serta buku yang berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam tesis ini, dilakukan wawancara langsung dengan hakim yang menyelesaikan perkara asal usul anak.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[38] Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal al'adl VI Nomor 11, 2014 : 11

[39] Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, 2021, 2

[40] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka 2001.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atas penetapan pengadilan maka metode yang digunakan adalah dokumentasi, dan wawancara. Dalam melakukan dokumtasi dengan mencari variabel berupa penetapan, putusan, majalah, artikel, jurnal, buku dan kitab-kitab terdahulu. Dan juga menggunakan website Direktori Putusan Mahkamag Agung RI dalam rangka pencarian dokumen perkara Pengadilan Agama Makale.

## H. TEKNIK PENULISAN

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan sistematika penulisan ini menjadi 6 (enam) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab awal penelitian. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan dan metode penelitian.

Bab II : ANALISIS YURIDIS NORMATIF ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN

Bab ini merangkan tentang metode interpretasi hukum, metode konstruksi hukum, metode interpretasi normatif, anak luar kawin perspektif yuridis normatif, permohonann asal usul anak, penetapan dan asal usul anak, akibat hukum anak luar kawin, anak sah dan anak tidak sah, staus anak luar kawin, serta akibat penetapan asal usul anak luar kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Bab III : PROFIL PENGADILAN AGAMA DAN DESKRIPSI HAKIM DALAM PENETAPAN

Memaparkan tentang profil Pengadilan Agama Makale, penjelasan tentang penetapan hakim dalam perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale, dan bagaimana hakim pengadilan tersebut memaparkan pertimbangan hukumnya dalam penetapan.

Bab IV : INTERPRETASI HUKUM HAKIM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN

Bab ini tentang metode interpretasi hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonann asal-usul anak luar kawin penetapan nomor: 12/Pdt.P/2023/PA. Mkl di Pengadilan Agama Makale. Dalam bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Isi bab ini adalah data tentang bagaimana fakta-fakta persidangan diinterpretasi oleh hakim dengan tujuan membuat sebuah terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyelesaian asal usul anak luar kawin dan di kemudian hari dapat menjadi argumenasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum yang sama.

Bab V : DAMPAK DAN AKIBAT PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONANN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN

Bab ini menerangkan tentang Penetapan atau putusan Pengadilan Agama memiliki dampak dan akibat hukum terhadap anak luar kawin setelah penetapan dikeluarkan atau diputuskan oleh Pengadilan.

Bab VI: PENUTUP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Bab ini berisi kesimpulan terhadap analisis yang telah dilakukan serta kritik dan saran dari peneliti;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

## BAB II
## ANALISIS YURIDIS NORMATIF ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN

Hakim dalam menganalisis sebuah perkara yang diajukan kepadanya, tentu membutuhkan pendekatan interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang tujuan akhirnya adalah putusan yang berkeadilan, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum. Di bawah ini dibahas metode-metode hukum yang mendukung penelitian ini, diantaranya:

## A. Metode Interpretasi Hukum

Menurut Dharma Pratama, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.[41]

Berangkat dari hal tersebut, maka hakim merupakan unsur penting dalam lembaga peradilan dan hakim merupakan ujung tombak dan role model akan eksistensi sebuah pengadilan. Karena hakimlah yang ditugaskan bukan saja memutuskan perkara tetapi juga harus menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Berdasarkan pada asas pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya[42]. Hal itulah menuntut hakim untuk menggali norma yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam memeriksa perkara.

Hakim dalam memutus putusan atau mengabulkan sebuah permohonan, rujukan utamanya adalah mengaitkan fakta-fakta persidangan dengan hukum dan atau perundang-undang yang berlaku. Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan tidak lain adalah agar benar-benar tercipta tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Ada beberapa metode penafsiran dalam upaya penemuan hukum dengan berusaha menggali peristiwa hukum atau fakta-fakta konkrit peristiwa diantaranya adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[41] Rifai Ahmadi, *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, (januari 2011), 61
[42] Pasal 10 *Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010,

- *Interpretasi hukum*: metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum oleh hakim diterapkan apabila, sudah terdapat aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya namun aturan hukum dan perundang-undangan kurang jelas atau bahkan tidak jelas;
- *Argumenasi hukum*: metode ini diterapkan oleh hakim apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur ataupun peraturan perundang-undangan tidaklah lengkap;
- *Eksposisi hukum*: metode ini juga sering dikenal dengan konstruksi hukum, dalam hal upaya melakukan tindakan penafsiran untuk menyusun sebuah produk hukum dilakukan apabila peristiwa hukum atau peristiwa konkrit yang terjadi tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, selanjutnya penemuan hukum dilakukan dengan membentuk suatu pengertian hukum[43].

Dalam penerapan hukum baik yang diatur dengan jelas atau pun tidak oleh peraturan perundang-undangan, tentu akan menghadapi konflik antara norma hukum (*antinomi norma*), maka asas preferensi atau asas penyelesaian konflik diberlakukan dalam penyikapi konflik dimaksud[44]. Di bawah ini adalah beberapa asas dalam mendukung interpretasi hukum oleh hakim, yaitu:

1. *Lex posterior derogat legi priori*: hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Sederhananya, asas ini berarti hukum, perundang-undang, peraturan dan produk hukum yang baru mengesampingkan hukum, perundang-undangan dan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*: hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum: secara sederhana asas ini

[43] Ahmad Rifai, *Metode penemuan dan penafsiran hukum*, 054
[44] Bambang wicaksono, *Metode menemukan hukum*, (bandung cahaya ilmu, 2027), 145

membicarakan tentang hukum, perundang-undangan, peraturan dan produk hukum yang mengatur hal yang khusus akan menyampingkan semua produk hukum yang sifatnya umum.

3. *Lex superior derogat legi inferiori*; hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah[45]; secara sederhana bahwa semua produk hukum baik, perundang-undangan, peraturan pemerintah paling tinggi derajat peraturannya lebih kuat dari produk hukum yang paling rendah.

Dalam praktik peradilan didapati pertentangan norma hukum sebagaimana diatas, maka ada tiga jalan keluar penyelesaian terhadap konflik norma tersebut adalah dengan cara melakukan, penafsiran ulang (*reinterpretation*), pembatalan (*invalidation*), pengingkaran *(disavowal*) dan pembetulan (*remedy*). Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam praktik peradilan tentu didapatkan adanya konflik atau antinomi antara perundang-undangan satu dengan perundang-undang lainnya, konflik yang dimaksud adalah:

1. Konflik yang terjadi antara Undang-Undang lama dengan Undang-Undang baru dan tidak mencabut Undang-Undang lama;
2. Konflik yang terjadi antara Undang-Undang yang tingkatnya berbeda;
3. Konflik yang terjadi antara Undang-Undang dengan peraturan atau putusan hakim di pengadilan;
4. Konflik yang terjadi antara Undang-Undang dengan hukum adat atau hukum kebiasaan;

Konflik norma hukum yang muncul dalam persidangan, tentu memberikan efek berbeda dalam setiap pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara yang dianjurkan berpedoman pada tiga asas utama penyelesaian perkara yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[45] *Ibid*……145

bahwa dalam memberikan keputusan, hakim dimungkinkan berhadapan dengan konflik antara kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan atau keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)[46]

Pembentuk undang-undang sesuai dengan sistem penemuan hukum di Indonesia tidak memprioritaskan hakim dalam penemuan hukumnya dalam menerapkan satu di antara metode interpretasi/penafsiran. Hakim dalam hal ini memiliki kebebasan untuk menerapkan metode yang tepat, entah dengan interpretasi atau konstruksi hukum, hakim bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Bahkan dalam putusan pengadilan pun, jarang ditemukan hakim menegaskan argumenasinya secara terang-terang tentang alasan penggunaan metode interpretasi atau konstruksi hukum tersebut baik satu metode atau secara acak lebih dari satu interpretasi hukum[47]. Hakim cenderung menggunakan interpretasi secara menyeluruh atau secara umum tanpa menyebut istilah metodenya.

Interpretasi hakim merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum, atau upaya penemuan hukum baru terhadap perkara yang dihadapinya. Dalam sebuah ceramah yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang berangkat dari realitas yang dihadapinya bahwa :

*Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan (rechtsvinding). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkrit*[48].

Metode interpretasi hukum oleh hakim dalam putusan atau penetapannya tentu berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan,

[46] Teguh handoyo, *hukum dalam metode penemuan hukum*, (Jakarta; pelita maju, 2017), h 148

[47] Tahir, *problematika hakim dalam menghadapi antinomi*, jurnal supremasi hukum, 1 (juni 2012), h 145

[48] Nasir Asnawi, Abu JD Atmojo, *Penemuan hukum di Pengadilan agama, perkembangan norma dan praktik terbaik* (september 2020),h 4

sehingga yang diharapkan dari pencari keadilan adalah ketepatan interpretasi hakim terhadap fakta-fakta persidangan tersebut betul-betul berasal dari upayah maksimal untuk menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari putusan dan penerapannya.

Tahir dalam buku yang berjudul "problematika hakim dalam menghadapi antinomi" menyatakan bahwa dalam menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa hukum yang diminta atau dimohonkan kepada hakim untuk diputuskan, harus memaksimalkan kemampuan berpikirnya agar putusan/penetapan yang dijatuhkan nanti benar-benar adil. Dengan demikian putusan hakim tersebut akan berkeadilan dan bermanfaat untuk masyarakat[49].

Dalam upaya hakim melakukan interpretasi hukum, ada beberapa metode yang biasanya digunakan dalam membuat putusan/penetapan, yaitu:

1. Metode interpretasi subsumatif: yaitu hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap *in konkreto*, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran logis;
2. Metode interpretasi gramatikal; yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum bahasa.
3. Metode interpretasi sistematis; yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi perundang-undangan keseluruhannya di dalam negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.
4. Metode interpretasi historis; penafsiran ini dibagi menjadi dua yaitu:
   a. Interpretasi dimaksud pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, yaitu dengan memahami maksud dari dibuatnya perundang-undang tersebut.
   b. Interpretasi menurut sejarah hukum adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[49] Ibid...

5. Metode interpretasi sosiologis; yaitu penafsiran ini digunakan apabila pemaknaan terhadap sebuah aturan hukum berdasarkan pada tujuan pembuatan undang-undang dengan berdasar pada apa yang ingin dicapai atau diharapkan masyarakat. Pada metode interpretasi ini, sebenarnya peraturannya masih berlaku, hanya saja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang selalu berubah. Sehingga interpretasi sosiologis ini disesuaikan dengan situasi sosial yang baru, dengan tidak menghiraukan pada waktu diundangkannya aturan hukum tersebut.
6. Metode interpretasi secara komparatif; yaitu metode penafsiran dengan cara memperbandingkan antara sistem hukum yang ada. Metode ini utamanya digunakan pada hubungan perjanjian kerjasama internasional.
7. Metode interpretasi secara futuristis/antisipatif; yaitu metode ini berpedoman pada suatu naskah rancangan undang-undang yang belum disahkan, masih dalam tahap legislasi. Metode penafsiran ini sifatnya hanya antisipasi dan menjelaskan undang-undang yang sekarang masih berlaku (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum berkekuatan hukum (*ius constituem dum*).
8. Metode interpretasi restriktif; metode penafsiran ini sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari satu aturan, misalnya secara gramatikal.
9. Metode interpretasi secara ekstensif; yaitu metode penafsiran yang pemaknaannya melebihi dari batas penafsiran gramatikal.
10. Metode interpretasi autentik; yaitu penafsiran yang oleh pembuat undang-undang memberikan penafsiran tentang arti atau istilah yang digunakan dalam perundang-undangan yang dibuatnya.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

## B. Metode Konstruksi Hukum

Dalam upaya memberikan putusan yang berkeadilan, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum, maka berangkat dari norma pasal 10 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan

[50] Ahmad Rifai, *metode penemuan hukum oleh hakim,*. H 71

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya[51]. Oleh karena itu Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara dituntut untuk mengisi kekosongan hukum (*wet vacuum*) apabilah tidak ada peraturan yang mengatur tentang persoalan yang diajukan, perkara *in-konkreto*, maka hakim dituntut dengan kempuan yang diberikan hukum untuk menafsirkan dan atau mengkostruksi ulang peraturan yang ada untuk mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima perkara *in-konkrito* yang diajukan kepadanya;

Perlu dipahami bahwa metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan/penetapan hakim dalam perkara *in-konkreto* yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan, meskipun nilai keadilan dan kemanfaatan ukurannya sangat subyektif, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum bagi pihak, penegak hukum pembuat undang-undang penyelenggara pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut Rudolph von Jhering ada tiga syarat utama melakukan konstruksi hukum, yaitu: *Pertama;* konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang berkaitan; *Kedua;* dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri; *ketiga;* konstruksi mencerminkan faktor keindahan (*estetika*) dengan maksud konstuksi tersebut harus dapat menggambarkan sesuatu hal dengan jelas.[52]

Dalam menggunakan metode konstruksi hukum ini terdapat 4 (empat) cara analisis diantaranya:

a. Metode Argumenum Peranalogian (analogi)

   Analogi merupakan metode penemuan hukum, dimana hakim dituntut mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[51] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama, h 86
[52] Achmad Ali,*keterpurukan hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, (Bogor 2005), h 191

perbuatan hukum baik sudah diatur maupun yang belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

b. Metode Argumenum *a contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensi metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam perundang-undangan.

c. Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum

Metode pengkonkretan hukum (*rechtsvervijnings*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang selalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

d. Fiksi Hukum

Metode fiksi hukum ini berlandaskan pada asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang[53]. Metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena tidak semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan diketahui oleh masyarakat, selain itu juga esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, dan fungsi dari metode ini adalah selain memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

## C. Metode Interpretasi Normatif

Interpretasi merupakan daya upaya seseorang menggali dan menemukan norma dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Metode interpretasi normatif ini tidak dapat dipisahkan dengan interpretasi hukum dan

[53] Ahmad rifai, M*etode penemuan hukum oleh hakim*, h 85

merupakan bagian dari penelitian hukum yang telah disinggung diatas. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[54]

Metode interpretasi yuridis normatif adalah cara pandang atau pendekatan dalam memahami dan menafsirkan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) sebagai norma atau kaidah yang harus dianut. Metode ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks hukum dan logikanya untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya[55]. Selain itu interpretasi bertujuan untuk menghilangkan ambiguitas dalam undang-undang atau peraturan. Hal ini dilakukan untuk menemukan makna yang benar dan sesuai dengan tujuan dan maksud pembuat undang-undang.[56]

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, yuridis normatif itu berkaitan dengan membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya, yuridis normatif sering dikenal sebagai penelitian teoritis.[57] Sementara itu, pendekatan yuridis normatif berupaya untuk menguasai teknologi hukum, yakni menguasai suatu hukum untuk suatu persoalan yang terjadi serta bagaimana melaksanakan hukum tersebut[58].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 18
[55] Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*, Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 2 2022: h 233
[56] https://hukum.uma.ac.id/2024/09/09/*penafsiran-hukum-konsep-metode-dan-pentingnya-dalam-proses-hukum*/#:~:text=Tujuan%20Penafsiran%20Hukum,dengan%20tujuan%20pembuat%20undang%2Dundang, diakses tanggal 21 Oktober 2025.
[57] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 8th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 25
[58] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13

Dari beberapa paparan maksud diatas, dapat mengambil konklusi dari pada metode interpretasi yuridis normatif adalah sebuah pendekatan hukum yang berupaya membaca hukum dari sudut pandang undang-undang, yuridis normatif beranggapan bahwa hukum adalah apa yang telah tertulis dan ditetapkan di dalam undang-undang.

## D. Anak Luar Kawin Perspektif Yuridis Normatif

Asal usul anak, dalam perspektif bahasa berasal dari dua kata yaitu asal usul dan anak. Dalam Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mengartikan *asal usul* berarti silsilah/ sejarah/embriologi dan *anak* yang berarti keturunan[59]. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa asal usul anak berarti silsilah anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita yang secara biologis telah melahirkan anak tersebut berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum. Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan adanya kemahraman dengan ayahnya.

Asal usul anak secara normatif tidak dipaparkan secara rinci apa itu arti asal usul anak, hanya saja terdapat dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang mekanisme penyelesaian perkara asal usul anak, dimana dinyatakan bahwa " asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; apabila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan *dapat* mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak yang telah diadakan pemeriksaan dengan teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, dengan pemeriksaan yang ketat di pengadilan dan dengan berdasarkan pada penetapan pengadilan tersebut maka instansi yang diberikan wewenang (dibaca dinas kependudukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[59] Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, *badan pengembangan dan pembinaan Bahasa kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi*. https://tesaurus.kemdikbud.go.id/ tematis/lema/asal, akses mei 2024 pukul 22.56 wita.

dan pencatatn sipil) agar mengeluarkan akta kelahiran anak sesuai dengan dasar penetapan dari pengadilan[60];

Secara yuridis normatif anak di Indonesia, jika dilihat dari status kelahirannya terbagi menjadi dua, yaitu *pertama:* anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; *kedua:* anak yang lahir diluar perkawinan. Penjelasan atas kedua tipe anak tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Yang Sah**

Status anak yang sah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Sedangkan menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam terdapat dua norma adanya anak yang sah yaitu: *petama*: anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, dan *kedua*: hasil pernikahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak sah di Indonesia dipandang sebagai anak sempurna di hadapan hukum, karena mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut;

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28-B ayat 1 yang mengamanatkan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
b) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 10 yang berbunyi bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana termuat dalam beberapa pasal berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[60] Hutapea purba, *Reforormasi Hukum dan Pelayanan pencatatan sipil di Indonesia*, Media Nusa Creative, November 2021, h 182

- Pasal 42 : bahwa "anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- Pasal 2 ayat (1): bahwa "perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- Pasal 2 ayat (2:, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

d) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991) pasal 4, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Begitu juga dalam pasal 5 ayat (1), bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan, dan dalam ayat (2), bahwa perkawinan pada maksud ayat (1) adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 *j.o* Undang-Undang nomor 32 tahun 1954.

Frasa yang berbunyi "melanjutkan keturunan" pada UUD 1945 (Pasca Amandemen) apapun pengertiannya pasti terjemahan konkritnya adalah "anak"[61] yakni kehadirannya melalui hubungan suami istri dimana terjadinya pembuahan antara ovum dan spermatozoa baik berdasarkan pembuahan dalam rahim seorang istri maupun melalui teknologi, yang tentu keberadaannya terbentuk dari proses pernikahan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara yuridis normatif anak sah mendapat pengakuan yang sempurna dan mengikat kedua orang tuanya serta pemerintah. Kesempurnaan anak sah, berpengaruh kepada haknya yang melekat seperti hak dari orang tua yaitu hak nasab, wali nikah, waris, dan lain sebagainya. Begitu juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[61] Direktorat Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI "*Membagun Peradilan Agama yang bermartabat (kumpulan artikel pilihan jilid 2)*" (Jakarta 2012), h 190

terhadap hak administrasi pemerintah, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan.

**2. Anak Yang Lahir di Luar Kawin**

Untuk memahami pengertian anak luar kawin, diperlukan penafsiran berdasarkan logika *argumenum a contrario* (penafsiran terbalik) dari maksud pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat dimaknai bahwa anak yang lahir diluar nikah dan atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah.

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya tidak kepada laki-laki biologis yang mengakibatkan kehamilan ibunya. Namun paca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), telah terjadi pergeseran norma hukum pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata bukan ***hanya*** dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, namun ***serta*** dengan laki-laki sebagai ayahnya biologis, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi anak luar kawin, diantaranya sebagai berikut:

1) Wanita yang melahirkan anak tanpa sebuah ikatan pernikahan dengan laki-laki yang mengawininya (menyetubuhinya);
2) Wanita yang melahirkan anak yang dikehendaki oleh salah satu ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan pernikahan yang lain;
3) Wanita yang melahirkan seorang anak, namun pria yang menghamilinya tidak diketahui, misal anak yang lahir akibat korban pemerkosaan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

4) Wanita yang melahirkan seorang anak dalam masa iddah cerai, tetapi anak yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suami yang diceraikan. Kemungkinan anak ini dapat diterima oleh keluarga selama wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya;
5) Wanita yang melahirkan seorang anak yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah oleh suaminya;
6) Wanita yang melahirkan seorang anak tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orangtuanya;
7) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan sipil/Kantor Urusan Agama;
8) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan cera agama dan kepercayaan serta tidak di daftar di Kantor Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama;

Anak luar kawin, menjadi pembahasan yang tidak pernah berhenti, karena secara yuridis normatif pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan putusan Mahkamah Kostitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 disana tidak menggeser makna substansi dari anak luar kawin itu, karena pertanggungjawaban hak keperdataan anak luar kawin sudah tidak lagi hanya ibu dan keluarga ibu, namun juga ayah biologis dan keluarga dari ayah biologisnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

## E. Permohonann Asal Usul Anak

Permohonann dalam ilmu hukum formil juga diistilahkan sebagai gugatan *Voluntair* sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dinyatakan bahwa “penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah

yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*[62]. Penegasan yuridis pasal tersebut memberikan gambaran bahwa kewenangan pengadilan selain menyelesaikan perkara gugatan (*contentiosa*) yang mengandung sengketa, juga memberikan kewenangan penyelesaian perkara *yurisdiction voluntair* atau yang lebih dikenal dengan istilah permohonann yaitu permohonann secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Dan kewenangan penyelesaian perkara permohonann ini sebatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengenai perkara permohonann (*yurisdiksi voluntair*) ini, menurut Asikin Kusuma Atmaja dalam putusan Mahkamah Agung[63], bahwa masalah pokok pengadilan adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentiece jurisdicti*), disamping itu juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam ruang lingkup *voluntair jurisdictie* tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan dan landasan permohonann dalam hukum perkawinan seperti permohonann dispensasi nikah bagi orang tua yang anaknya belum cukup umur menikah (19 tahun); pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 19 tentang Perkawinan, permohonann pembatalan pernikahan berdasarkan pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang 1 tahun 1974, permohonann pengangkatan wali, berdasarkan pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonann berdasarkan pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan dapat mengeluarkan sebuah penetapan asal usul anak atas dasar permohonann para pihak, dan dengan melalui pemeriksaan yang teliti dan ketat berdasarkan bukti-bukti sah yang diajukan ke hadapan persidangan, dan dengan penetapan tersebut dijadikan sebagai dasar kantor pencatatan kependudukan dapat mengeluarkan akta kelahiran anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[62] Yahya Harahap M. *Hukum acara perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, 2005, h 28..

[63] Catatan Prof. *Asikin Kusuma Atmaja pada putusan Mahkamah Agung nomor 3139/K/Pdt/1984*, tanggal 25 November 1987. Ibid….h 32.

Secara sederhana Permohonann asal usul anak dapat diartikan bahwa keingin orang tua terhadap penetapan Pengadilan adalah sebagai upaya untuk menentukan adanya silsilah anak antara laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu berdasarkan kekerabatan. Ayah dan ibu yang menganggap memiliki hak bersama anak, mengakui bahwa penetapan Pengadilan merupakan salah satu produk hukum yang menjadikan anak menjadi anak sah. Dan ada hubungan hukum timbal balik antara keduanya. Definisi di atas merupakan kesimpulan peneliti dari pengertian asal usul anak yang disampaikan oleh Erna Sofwan Sucre yang dikutip oleh Abdul Manan[64]. Abdul Manan mendefinisikan kognisi anak formal sebagai bentuk informasi informatif dari seorang pria yang menyatakan kognisi anaknya;

Pada hakekatnya penetapan asal usul anak adalah perbuatan hukum untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya, tanpa mempersoalkan siapa yang akan membuahi atau mengawinkan perempuan yang melahirkan itu. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada pengakuannya sebagai sumber lahirnya suatu hubungan keluarga, bukan siapa yang membuahi atau melahirkan perempuan. Pengakuan ini menjadikan anak yang diakui sebagai anak yang sah setelah mendapatkan pengakuan berupa penetapan dari Pengadilan, apabila telah mendapatkan penetapan sebagai anak sah, maka bisa berhak mewaris dari laki-laki yang diakui dan begitu sebaliknya.

Sebagai negara yang menjunjung nilai hukum, maka semua perbuatan akan berakibat hukum kepada pelaku, juga kepada objek pelaku. Berkaitan dengan anak luar kawin yang diakui oleh hukum, maka harus melalui penetapan pengadilan, karena pengakuan dan atau pengesahan anak memiliki implikasi kepada nasab, waris, dan wali nikah begitu pula terhadap hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu tidak dibenarkan perbuatan hukum dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[64] Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradiilan Agama, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, h 80.

upaya pengesahan dan atau pengakuan anak dilakukan selain di dalam sidang pengadilan.

## F. Penetapan dan Asal Usul Anak

Penetapan adalah sebuh produk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas permohonann penetapan asal usul anak oleh orang tua/orang yang memiliki kepentingan hukum. Dalam pendekatan penetapan asal usul anak, ada dua pendekatan yaitu pendekatan hukum Materiil dan pendekatan Hukum formil.

1. Hukum materil: secara materil anak bersumeber dari asalnya, anak tercipta dari pertemuan spermatozoa dan indung telur yang kemudian dikehendaki oleh Allah (Tuhan) terciptanya dalam rahim seorang perempuan. Dalam pendekatan norma, maka baik norma agama, hukum dan adat memiliki cara tersendiri dalam memaknai asal seorang anak.

   Dalam pendekatan agama, kesucian anak mendapat legitimasi tertinggi, dimana anak adalah suci dari segala tindak perbuatan orang tua. Namun kesucian anak terbentur dengan hukum yang mengatur tentang sahnya anak, karena secara materiil keabsahan anak dalam doktrin agama memiliki kriteria yang sangat ketat berkaitan dengan rukun dan syarat sah pernikahan. Terpenuhinya syarat sah nikah berakibat pula kepada sah anak yang dilahirkannya.

   Secara yuridis anak memiliki keterikatan dengan kedua orang tua yang mengakibatkan anak tersebut lahir ke dunia[65]. Namun secara sah anak tersebut belum diakui secara utuh oleh hukum, karena anak sah membutuhkan syarat-syarat yang diakui oleh hukum yaitu berupa rukun dan syarat pernikahan;

KIA PONOROGO

[65] Tulisan artikel tentang anak luar nikah. https://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/468/3/3.%20BAB%20%20II.pdf

Secara materiil anak dianggap sah apabila memeluhi syarat-syarat yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah[66], dalam norma pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dan hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh suami istri tersebut dan juga pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung norma bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak yang dilahirkan tanpa didahului dengan sebuah pernikahan adalah anak tidak sah. Karena kriteria perkawinan yang sah adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kemutlakan anak sah adalah anak yang dilahirkan setelah pernikahan.

Meskipun anak lahir setelah pernikahan, namun terdapat kriteria agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah melalui penetapan pengadilan adalah sebagaimana pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnnya lahir. Berbeda jika wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya, maka anak tersebut hanya bisa diakui dan ditetapkan nasabnya kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974[67], yang awalnya anak luar kawin berada dalam kekuasaan ibu dan keluarga ibunya, namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, norma hukum anak luar kawin berubah menjadi berimbang antara ibu dan ayah biologisnya. Ayah biologis memiliki hak yang sama dalam hak keperdataan anak luar kawin selama, terbukti secara

[66] Pasal 42 *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
[67] Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) melalui tes DNA (*deocyribonucleic Acid*) atau dengan alat bukti lain yang dapat dibenarkan secara hukum seperti pengakuan.

Pembuktian asal-usul anak menurut hukum islam dan hukum positif memiliki sedikit perbedaan, perbedaan tersebut terjadi karena adanya suatu progresif hukum dalam mengesahkan asal-usul anak beserta dengan cara-cara menetapkannya, dimana dalam hukum islam sendiri terdapat berbagai pendapat dari berbagai kalangan madzhab dan kalangan ulama setidaknya ada empat cara dalam menetapkan nasab atau asal-usul anak kepada orang tuanya. Khususnya kepada ayah kandunganya, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian dan melalui cara *qiyafah* atau penelusuran jejak nasab oleh seorang ahli pada zamannya atau dengan cara undian atau *qur"ah*[68].

Secara yuridis anak luar kawin tidak bisa diinterpretasikan kepada pernikahan siri, karena secara hukum materiil pernikahan siri adalah sah secara agama dan sah secara hukum yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang mengamanatkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kepercayaan agama islam bahwa ketika pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat seperti adanya kedua mempelai, wali nikah, mahar, ijab dan qobul serta minimal disaksikan dua orang saksi, maka secara materiil pernikahan tersebut telah sah. Sedangkan pencatatan pernikahan dalam norma agama islam bukanlah bagian dari hukum materiil pernikahan, namun hukum administrasi/formal yang tujuannya adalah tertib administrasi pernikahan;

2. Hukum formil: Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, itulah bunyi norma hukum yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan terhadap anak luar kawin yang lahir sebelum pernikahan kedua orang

[68] M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm.122

tuanya dan atau pernikahan dengan masa kelahiran kurang dari 6 bulan, secara yuridis dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapat kepastian hukum atas status anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Secara formil mekanisme dalam proses melegalkan anak luar kawin dilakukan dengan cara pengakuan dan pengesahan anak melalui pengadilan. Penetapan pengadilan menjadi dasar apakah anak tersebut merupakan anak sah atau bukan anak sah:

Menurut norma pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, dan bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran atau alat bukti lainnya, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, instansi terkait dengan penerbitan akta kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran anak.

Secara yuridis formal pengajuan permohonann asal usul anak disampaikan kepada ketua pengadilan. Dalam pasal 9 huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan[69], mengamanatkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan. Peristiwa penting yang diputus atau yang ditetapkan oleh pengadilan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Begitu pula dalam Pasal 32 Ayat 2 menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan

[69] Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan

penetapan pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 36 bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Pasal 56 ayat (2): pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk setelah adanya penetapan pengadilan.

Mekanisme pengajuan permohonann baik pengakuan dan pengesahan asal usul anak secara formil sebagaimana diatur dalam pasal 272 KUHPerdata pihak yang memiliki kepentingan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan dengan cara menyampaikan maksud dan tujuan pengajuan permohonann. Begitu pula dalam Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 103 ayat 2 dinyatakan bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan begitu maka semua perkara permohonann khususnya perkara asal usul anak, pengakuan anak, pengesahan anak harus dilakukan melalui persidangan pengadilan.

## G. Akibat Hukum Anak Luar Kawin

Berangkat dari norma pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka semua kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup anak luar kawin adalah tanggung jawab mutlak ibu yang mengandung dan melahirkannya serta keluarga dari ibu tersebut. Apabila dianalisis lebih jauh maka sesungguhnya maksud dari anak luar kawin dalam pasal tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan terlarang antara seorang laki-laki dan perempuan (dapat dibaca anak hasil zina) baik yang berstatus belum menikah ataupun sudah menikah.

Secara yuridis kedudukan anak dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama diatur dalam pasal 42 yang berbicara tentang anak sah, yang kedua pasal 43 berbicara tentang anak luar kawin sebagaimana telah disempurnakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

dengan putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, dan pasal 44 tentang anak zina. Namun norma hukum pasal 43 itu berubah saat Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada tanggal 27 Februari 2012 dimana tanggung jawab perdata terhadap anak yang lahir di luar perkawinan bukan saja ibu dan keluarga dari ibu yang melahirkan anak tersebut, akan tetapi ayah yang secara ilmiah terbukti sebagai ayah biologis memiliki kewajiban yang sama dan setara terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Norma baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas memiliki akibat hukum baru terhadap anak luar kawin. Apabila dilihat secara runtut sejak pengajuan uji materiil pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maka tergambar bahwa gugatan materiil pasal tersebut diawali dengan pernikahan siri yang telah ditetapkan sah oleh pengadilan melalui itsbat nikah, putusan tersebut membuktikan bahwa pernikahan pemohon uji materiil dengan almarhum suami pemohon adalah sah secara materiil tetapi tidak secara administrasi. Dan yang diperjuangkan pemohon adalah hak-hak keperdataan dari anak pemohon yang selama ini tidak diperhatikan oleh almarhum dan keluarganya dari istri pertama.

Apabila melihat norma dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil[70], maka status hubungan keluarga dalam kartu keluarga sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[70] Pasal 84 Permendagri nomor 108 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 yaitu pencatatan kelahiran warga negara Indonesia tidak dapat memenuhi persyaratan berupa (a) *buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah*; dan (b) *status hubungan keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri*; maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu. Dalam ayat (2) pasal tersebut apabila terpenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri; maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (3) bahwa pencatatan kelahiran bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

menentukan dan memiliki akibat hukum yang berbeda terhadap akta kelahiran yang diterbitkan oleh pencatatan sipil. Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Maka pada asasnya status yang muncul dalam setiap kartu keluarga, sebelum dicantumkan dalam kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan. Penetapan pengadilan itulah yang menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan status hukum anak tersebut dalam kartu keluarga ataupun akta kelahiran.

Akibat hukum atas perubahan pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, maka secara *mutatis mutandis* menimbulkan banyak perubahan norma hukum[71] diantaranya:

1. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula bersifat alamiah (*sunnatullah*) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan berdata;
2. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada;
3. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya sekarang sudah dapat digugat.

[71] Ibud….*Pembangunan Peradilan Agama Yang Bermartabat* : h 215

Berkaitan dengan pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tersirat hal penting berkaitan dengan wali nikah, karena anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sehingga ayah sah yang memiliki hak menjadi wali nikah anak perempuannya. Terhadap anak yang lahir di luar kawin, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk menjadi wali nikah disyariatkan adanya legalitas hukum.

Legalitas hukum berupa penetapan pengadilan yang mengesahkan anak luar kawin itulah yang mengakibatkan seorang ayah dapat menjadi wali nikah atas anak luar kawin serta hak-hak hukum yang melekat langsung pada kedua orang tuanya dapat dimiliki oleh anak. Tetapi bagaimana dengan anak luar kawin yang terbukti di depan persidangan bukan berasal dari pernikahan siri, apakah dengan terbukti melalui teknologi atau pengakuan seorang ayah biologis di depan persidangan dapatkah serta merta menjadi wali nikah atas anak perempuannya dan hak-hak hukum pada ayah biologisnya dapat melekat kepada anak luar kawin tersebut.

Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya[72], mengandung makna bahwa anak luar kawin yang tidak berasal dari pernikahan siri atau anak yang keberadaannya akibat zina, maka pembebanan hak-hak keperdataan anak tersebut kepada ayah biologis ditafsirkan sebagai hukuman (*uku'bat*) kepada ayah biologis atas hubungan kelamin yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut berakibat ketentuan hukum kepada anak luar kawin hasil zina sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut;

[72] Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya, diakses Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

2. Hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak luar kawin hasil perzinaan tidak menanggung dosa zina yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut;
4. Pezina (ayah biologis) dikenakan hukuman *Hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut;

Dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa sangat beralasan bahwa ayah biologis yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa mengaitkan secara mutlak dengan nasab anak luar kawin yang kemudian ditafsirkan menjadi anak sah, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang harus ditanggung bersama antara ibu, keluarga ibu dan ayah biologis serta keluarga ayah biologisnya.

Tujuan utama dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai anak luar kawin adalah untuk memberikan panduan syariah dan kepastian hukum agama bagi umat Islam di Indonesia, khususnya terkait masalah nasab dan hak-hak keperdataan anak. Selain itu Fatwa MUI diperlukan untuk menyandingkan atau menyesuaikan putusan hukum negara dengan hukum Islam (syariat), yang secara tradisional sangat ketat mengatur masalah nasab dan memastikan bahwa pengakuan hak perdata oleh negara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

# BAB III
# PROFIL PENGADILAN AGAMA DAN DESKRIPSI HAKIM DALAM PENETAPAN

## A. Profil Pengadilan Agama Makale

Pengadilan Agama Makale merupakan salah satu pengadilan tingkat II yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Makale terbentuk pada tanggal **3 Desember 1966** melalui Surat **Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966** tentang Pembentukan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Makale berjarak lebih kurang 328 km dari Makassar, dengan waktu tempuh 7 jam melalui jalan darat dan 45 menit melalui jalur udara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008, Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dengan luas wilayah 1.990,22 Km² yang meliputi 19 kecamatan, dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao dengan luas wilayah 1.215,55 km² yang meliputi 21 Kecamatan[73].

Sejak keberadaan Pengadilan ini, telah dipimpin oleh 13 (tiga belas) Pimpinan, Ketua Pengadilan Agama Makale yang pertama adalah KH. Abdul Hakim (1981 s/d 1987), yang menjabat pimpinan kedua bernama KH. Muh. Shaleh Hasanuddin, BA (1987 s/d 1990), Drs. G. Abu Huraerah,S.H., M.H (1998 s/d 2001), Drs. H. Hamzah Abbas (2002 s/d 2004), Drs. Sudirman (2004 s/d 2005), Drs. H.M Alwi Thaha, S.H., M.H (2006 s/d 2008), Drs. Muh.Busydi Thahir S.H.,M.H (2008s/d2010), Drs. H. Adnan Abbas (2010 s/d 2012), Drs. H. Maddatuang (2012 s/d 2014), Drs. HM. Thahir HI Salam, M.H (2014 s/d 2016), Drs. Ilyas (2016 s/d 2019), Drs. Abd. Rahman (2019 s/d 2021), DR. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H (2021 s/d 2024) dan yang masih menjabat Dr. Mushlih, S.H.I., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[73] Website PA. Makale. https://pa-makale.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses 23 september 2024.

Kondisi Pengadilan Agama Makale memiliki sumber daya manusia berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim (Ketua, wakil ketua dan seorang hakim), 12 (dua belas) Pegawai, dan 7 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

## B. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Makale

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Makale tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, keadaan perkara yang diterima sejumlah 485 (empat ratus) perkara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel b.1 : Perkara Pengadilan Agama Makale**

| NO | Jenis Perkara | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerai Talak | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 |
| 2 | Cerai Gugat | 52 | 63 | 58 | 62 | 49 |
| 3 | Itsbat Nikah | 27 | 20 | 33 | 19 | 23 |
| 4 | Dispensasi Nikah | 17 | 20 | 17 | 7 | 16 |
| 5 | Waris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Penguasaan Anak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perwalian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Asal Usul Anak | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pengangkatan Anak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pembatalan perkawinan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Lain-lain | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | **Jumlah** | **121** | **124** | **134** | **106** | **111** |

**Tabel b.2. Keadaan Perkara Penetapan Asal Usula Anak di Pengadilan Agama Makale;**

| **Tahun** | **Jumlah Kasus** | **Dikabulkan** | **Ditolak** | **Dicabut** | **Keterangan** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Nikah Siri** | **Zina** |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 2022 | 1 | - | - | 1 | | 1 |
| 2023 | 2 | 2 | - | - | | 2 |
| 2024 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| **Jumlah** | **10** | **6** | **1** | **3** | **5** | **5** |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

Dari tabel diatas, dapat digambarkan bahwa Pengadilan Agama Makale pada kurun waktu tahun 2020-2024 terdapat 10 (sepuluh) perkara permohonann penetapan asal usul anak. Rincian dari 10 (sepuluh) perkara permohonann asal usul anak tersebut diantaranya adalah 5 (lima) perkara akibat pernikahan siri, dan 5 (lima) perkara akibat zina. Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perkara yang dikabulkan dan 1 (satu) perkara ditolak. Pada

tahun 2021 dan 2022 terdapat masing-masing 1 (satu) perkara yang dicabut. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) perkara yang dikabulkan[74]. Dan pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) perkara asal usul anak, 2 (dua) dikabulkan dan 1 (satu) dicabut;

Adapun penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Makale dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 terjadi perubahan yang tidak terlalu signifikan, sebagaimana dalam statistik penyelesain perkara di bawah ini:

**Tabel d.3 Statistik Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Makale.**

| No | Jenis Perkara | Tahun Penyelesaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Cerai talak | 100% | 100% | 47% | 31% | 31% |
| 2 | Cerai gugat | 100% | 96,8% | 9% | 1.8% | 21,0% |
| 3 | Dispensasi Nikah | 100% | 100% | 18% | 58% | 128,6% |
| 4 | Asal Usul Anak | 100% | 100% | - | 99% | 50% |
| 5 | Itsbat Nikah | 100% | 100% | 65% | 42% | 21,1% |
| 6 | Gugatan Waris | 50% | 100% | - | - | 100% |
| 7 | Penetapan Ahli Waris | - | 100% | - | - | - |
| 8 | Penguasaan Anak | 100% | 100% | - | - | - |
| 9 | Perwalian | 100% | 100% | - | - | 100% |

[74] https://www.sipp.pa-makale.go.id/statistik_perkara, diakses tanggal 20 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pengangkatan Anak | - | - | - | - | - |
| 11 | Pembatalan Nikah | - | - | 100% | - | - |
| | | 99,3% | 98,4% | 100% | 100% | 98,2% |

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2020 Pengadilan Agama Makale menyelesaikan 127 perkara dari perkara yang diterima sejumlah 121 termasuk 7 perkara sisa tahun 2019 atau sebesar 99,3% sehingga tersisa 1 perkara yaitu perkara kewarisan.

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2021 Pengadilan Agama Makale, dapat menyelesaikan 123 perkara dari perkara yang diterima sejumlah 124 termasuk 1 perkara sisa tahun 2020 atau sebesar 98,4% sehingga tersisa 2 perkara cerai gugat;

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2022 Pengadilan Agama Makale telah dapat menyelesaikan 136 perkara dari perkara yang diterima sejumlah 134 termasuk 2 perkara sisa tahun 2021 atau sebesar 100%.

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2023 Pengadilan Agama Makale telah menyelesaikan 106 perkara dari perkara yang diterima sejumlah 106 atau penyelesaian perkara sebesar 100%

Jumlah sisa perkara yang diputus tahun 2024 Pengadilan Agama Makale dapat menyelesaikan 109 perkara dari perkara yang diterima 111 dengan Tingkat penyelesaian perkara sebesar 98,2%.

Berkaitan dengan tabel diatas maka dapat ditarik sebuah konklusi, bahwasanya perkara asal usul anak dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

## C. Analisis Deskripsi Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Makale Sejak Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024;

Perkara asal usul anak yang diselesiakan oleh Pengadilan Agama Makale, ada perkara yang dikabulkan, ditolak, dan dicabut. Oleh karena itu perlu lebih jauh diketahui bagaimana analisis deskripsi hakim dalam perkara asal usul anak yang dikabulkan, ditolak dan dicabut.

### 1. Pendapat Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Yang Dikabulkan

Sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) perkara asal usul anak. Ada 6 (enam) perkara yang dikabulkan, 3 (tiga) perkara yang dicabut, dan 1 (satu) perkara ditolak.

Dua perkara yang dikabulkan yaitu Perkara nomor 4 Pdt.P.2020.PA.Mkl., dan perkara nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Mkl[75]. Hakim mengabulkan kedua perkara tersebut ini tidak sesuai dengan permintaan pihak dalam permohonann asal usul anak. Pihak meminta agar pengadilan penetapan anak-anak Pemohon sebagai anak sah, namun Hakim hanya menetapan kedua anak para Pemohon sebagai anak kandung bukan anak sah;

Pertimbangan hakim mengapa kedua anak tersebut tidak ditetapkan menjadi anak kandung, karena suami masih terikat dengan perkawinan lain (masih beristri) dan belum bercerai, sedangkan istri yang sekarang bersama Pemohon adalah istri kedua yang berstatus janda mati.

Dasar yang digunakan hakim adalah pasal 56 sampai pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang beristri lebih, karena proses perkawinan para Pemohon tidak sesuai dengan norma poligami, sehingga hakim berpendapat pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang fasid. Untuk menguatkan argumenasinya hakim mengambil pendapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[75]https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamakale/kategori/perdata-agama-1.html, https://www.sipp.pa-makale.go.id/, diakses 25 November 2024.

dalam kitab al-fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah juz IV yang dijadikan sebagai pendapat hakim yang berbunyi

**النكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط من الشروط المتقدمة أما النكاح الباطل فهو ما اختل فيه ركن و حكم الفاسد و الباطل واحد فى الغالب**

Artinya: *Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah dan nikah batil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun-rukunnya nikah. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah.*

Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon termasuk dalam kategori pernikahan yang batil dan masih memungkinkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dinasabkan kepada ayah dan ibunya sepanjang memenuhi ketentuan hukum Islam. Pendekatan hakim bahwa nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena dua hal:

- Nasab anak terhadap ayahnya karena *perkawinan yang sah* adalah *nasab anak terhadap ayahnya yang sah* yang terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang batil adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna dalam arti perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan, baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal ini perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya sebagian atau salah satu rukun dan syarat perkawinan.

Hakim berpendapat bahwa *fasidnya* perkawinan hanya bisa diketahui setelah kejadian, bukan diketahui sejak awal perkawinan. Alasan yang dibagun oleh hakim berdasar pada Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7, dimana “pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

apabila telah terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak suami istri yang bersangkutan";

Selain itu hakim menilai meskipun pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah pernikahan batil, namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari pernikahannya tidak dapat ditetapkan sebagai anak secara nasab. Hal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ketentuan tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu[76], jilid 7, halaman 673-674 yang diambil alih sebagai pendapat hakim disebutkan sebagai berikut:

**و منع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء ولد إلى غير أبيه الحقيقي**

*Artinya: bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang hakiki.*

Fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa anak-anak dari perkawinan para Pemohon dalam dua perkara tersebut dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu kandungnya, hakim beralasan bahwa menetapkan nasab anak kepada ayahnya dari perkawinan yang batil, selain merupakan tuntutan agama juga merupakan

[76] Wahbah Az Zuhaili, *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7, Darul Fikr, Damaskus 1984 M.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan fasid juga merupakan implementasi dari tujuan syari'at, yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (hifdz al-nasl). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 7, halaman 109-111[77] yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim disebutkan sebagai berikut:

**ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد احتياطا لإحياء الولد و عدم ضياعه**

*Artinya: Nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin.*

Penetapan hakim Pengadilan Makale yang mengabulkan dua permohonann asal usul anak tersebut diatas berbeda dengan penetapan asal usul anak Nomor. 6/Pdt.P/2023/PA.Mkl dan Nomor 22/Pdt.P.22023/PA.Mkl[78]. Dimana Hakim mengabulkan permohonann asal usul anak yang berasal dari pernikahan adat Tana Toraja yang disebut sebagai *ma'parampo*. Pernikahan Adat *ma'parampo* berbeda dengan pernikahan secara islam karena tidak mengatur rukun dan syarat sebagaimana pernikahan dalam islam. Ketika lamaran seorang laki-laki kepada seorang wanita dengan hal-hal yang diatur dalam adat, seperti membawa sirih pinang, emas, kerbau, hewan ternak lainnya, baju, kain-kain adat dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon mempelai istri dan didampingi oleh keluarga dan tokoh adat serta diterima oleh pihak keluarga Perempuan maka sudah dianggap sebagai pasangan suami istri.

Dalam kasus ini, hakim menyampingkan untuk mengabulkan permohonann Pemohon sebagai anak sah, namun hakim mengabulkan permohonann dengan menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis dan anak kandung. hakim berpendapat terbukti bahwa anak-anak para

[77] ….. idm
[78] https://www.sipp.pa-makale.go.id/, diakses 15 Januari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pemohon tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dengan berpedoman pada pasal 272 KHU Perdata yang menyatakan "anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Hakim membagi anak luar kawin memiliki dua pengertian yaitu *Pertama,* anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua,* anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Dalam hal ini anak-anak para pemohon diatas adalah termasuk dalam kategori pertama, yakni anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Upaya untuk menguatkan argumenasi penetapan asal usul anak tersebut sebagai anak biologis dan anak kandung, hakim menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hakim berpendapat, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Selain itu hakim menjadikan qaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah wan nadzahir* halaman 128 sebagai pondasi argumenasinya, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Berdasarkan kaidah ushul fiqh tersebut dan berpegang pada asas kemaslahatan dan dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka hakim berkesimpulan permohonann para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak para Pemohon sebagai anak biologis dan anak kandung, bukan anak sah;

Terdapat perbedaan dalam amar penetapan yang dijatuhkan oleh hakim, dimana dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Hakim menjatuhkan putusan dengan penetapkan *anak biologis para Pemohon*, dan penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Mkl dengan menggunakan *anak kandung para Pemohon*, sementara posisi kasus adalah sama, perkawinan para Pemohon yang dilakukan lebih dahulu secara adat Tana Toraja (*ma'parampo*), setelah anak-anak lahir, kemudian para Pemohon melakukan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkl dan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale, kedua penetapan ini para Pemohon masing-masing meminta agar pengadilan menjatuhkan penetapan asal usul anaknya menjadi anak sah dan anak biologis. Hakim dalam perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mkl menjatuhkan penetapan dengan menetapkan sebagai anak sah, sedangkan dalam perkara 38/Pdt.P/2024/PA.Mkl ditetapkan sebagai anak biologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Dalam kasus ini, hakim berpendapat bahwa seorang anak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya apabila dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana norma Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Berdasar norma tersebut, hakim menetapkan anak pertama dari perkara Nomor 07/Pdt.P/2024/PA.Mkl sebagai anak sah, Penetapan perkara tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Selain itu hakim juga berpegang pada norma Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" *jo.* Pasal 4 s.d 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun berbeda dalam penerapannya, sesungguhnya kewajiban kedua orang tua tetap utuh dan negara tetap hadir memberikan hak-hak yang sama antara anak sah dan anak biologis.

Begitu juga pada putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkl karena kelahiran anak para Pemohon memiliki jarak (rentang waktu) yang cukup lama dengan peristiwa perkawinan secara sah menurut hukum Islam, yakni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

anak lahir pada tanggal 14 Juli 2021 sedangkan perkawinan para Pemohon secara siri pada tanggal 12 April 2021, maka menurut hakim anak tersebut bukanlah anak sah, akan tetapi anak biologis Pemohon I dan harus dibangsakan kepada ibunya, karena untuk kepentingan hukum asal usul anak, maka anak para Pemohon merupakan anak biologis.

Hakim juga menguatkan pertimbangannya dengan berdasarkan pada Fatwa Hakim Ulama Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, maka ayah biologis tetap berkewajiban memberikan perlindungan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut untuk keberlangsungan hidupnya, Hakim juga menjadikan Qaidah fiqhiyyah *"kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan"* sebagai dasar pendapatnya untuk mengabulkan permohonann penetapan asal usul anak luar kawin;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka hakim berkesimpulan permohonann para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak para Pemohon sebagai anak biologis.

**2. Pendapat Hakim Terhadap Perkara Asal Usul Anak Yang Ditolak**

Pendapat hakim Pengadilan Agama Makale terhadap Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mkl, berdasarkan fakta-fakta bahwa anak pemohon dilahirkan dalam kondisi istri masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain dan belum terjadi perceraian. Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan para Pemohon adalah suatu pernikahan yang terlarang, karena status istri masih terikat dengan perkawina yang lama, hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak memungkinkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dinasabkan kepada para Pemohon sebagai ayah dan ibunya, karena nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah adalah nasab anak terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
2. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna dalam arti perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan, baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal ini perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya sebagian atau salah satu rukun dan syarat perkawinan. Fasidnya perkawinan tersebut baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang artinya *"pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak suami istri yang bersangkutan";*

Meskipun ketentuan tersebut di atas adalah terkait dengan pernikahan yang fasid atau pernikahan yang batal dan bukan pernikahan yang terlarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

sebagaimana yang dilakukan oleh para Pemohon sementara istri masih terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon yang lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya sehingga harus ditolak.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menyajikan dua penetapan yaitu penetapan asal usul anak yang dikabulkan dan asal usul anak yang ditolak, sedangkan tidak ada perkara asal usul anak yang digugurkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim Pengadilan Agama Makale. Namun terdapat 2 (dua) perkara asal usul anak yang dicabut oleh para pihak. Alasan pencabutan permohonann para Pemohon tidak dijelaskan dengan detail oleh hakim dan tidak menggunakan dasar atau dalil syari dalam mengabulkan permohon pencabutan perkara tersebut, hakim hanya menggunakan dasar karena permohonann pencabutan perkara tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# BAB IV
# ANALISI INTERPRETASI HUKUM HAKIM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN

## A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Makale Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin Dalam Adat Tana Toraja (*ma'parampo)*.

Secara yuridis normatif asal usul anak, merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga nasab keluarga. Oleh karenanya permohonann asal usul anak di pengadilan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas setiap anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri.

Banyaknya anak-anak lahir diluar perkawinan yang diajukan ke pengadilan, hal ini memberikan ruang yang sangat luas kepada pengadilan untuk menerima dan menyelesaikan setiap permohonann asal usul anak yang diajukan dengan latar belakang fakta hukum yang berbeda-beda. Sebagai hakim tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada hukum yang mengatur tentang keunikan dari setiap perkara asal-asal usul anak yang diajukan kepadanya. Untuk kepastian hukum, maka setiap perkara asal usul anak harus diputuskan oleh hakim.

Hakim sebagai salah satu perangkat hukum yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan nilai-nilai hukum sejak perkara asal usul anak diajukan kemudian menilai dan menganalisis fakta peristiwa anak luar kawin dan diakhir dengan apakah perkara asal usul anak yang diajukan layak untuk dikabulkan, ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan latar belakang problematika hukum asal usul anak yang begitu banyak, maka dibawa ini peneliti memaparkan hasil wawancara dengan tiga orang hakim Pengadilan Agama Makale apa dan bagaimana pandangan mereka terhadap pengesahan asal usul anak yang lahir di luar kawin dari pernikahan adat *ma'parampo* dan bagaimana akibat hukumnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

1). Dr. Mushlih S.HI., M.H

Sebagai hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Makale[79]. Problematika permohonann penetapan asal usul anak ada beberapa kriterianya diantaranya, anak yang lahir diluar perkawinan, dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (perkawinan siri).

Anak luar kawin yang dilahirkan akibat pernikahan adat *ma'parampo* cenderung dilakukan oleh mereka yang beragama selain islam, kemudian masuk islam dan para orang tua mengajukan permohonann asal usul anak ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai anak sah.

Dalam penyelesaian permohonann asal usul anak luar kawin dari perkawinan *ma'pparampo* secara pribadi beliau berpendapat bahwa anak tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai anak sah, karena pernikahan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam, namun beliau berpendapat apabila dilakukan pendekatan kepastian hukum dan kemaslahatan hukum anak, secara pribadi dapat dikabulkan permohonann tersebut dengan menggunakan interpretasi hukum. Lanjutnya kata beliau, penetapan asal usul anak dalam kasus tersebut hanya bisa dikabulkan dengan menetapkan sebagai anak biologis atau anak kandung, karena maksud dari norma putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena hanya menyinggung tentang hak keperdataan anak luar kawin, oleh karenanya beliau berpendapat, permohonann asal usul anak luar kawin dari perkawinan adat *ma'parampo*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[79] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Makale. Dr. Mushlih yang dilakukan pada bulan September 2025.

dapat dikabulkan selama hanya dapat ditetapkan sebagai anak selain anak sah, karena perkawinan tersebut tidak diakui dan diakomodir oleh hukum.

Pendapat beliau tentang akibat hukum anak luar kawin yang ditetapkan sebagai anak biologis atau anak kandung. Anak seperti ini meskipun benar terbukti melalui tes DNA, tetap tidak bisa dikategorikan sebagai anak sah, oleh karenanya anak tersebut tidak memiliki hak berupa wali nikah (jika anaknya Perempuan) tidak mendapatkan waris dari ayah biologisnya, hanya bisa mendapatkan hak keperdataan lainnya (seperti hadia atau wasiat wajibah), serta akta kelahiran anak tetap bernasab kepada ibunya;

Sementara itu bagi beliau, bahwa akibat hukum bagi akta kelahiran anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah seharusnya mengakomodasi anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan mencantumkan dalam akta kelahiran anak dengan penggunaan frasa anak sah dan anak biologis (anak biologis adalah frasa yang mengakomodir perkawinan anak luar kawin seperti anak hasil zina, anak yang lahir sebelum pernikahan secara resmi).

2). Syamsul Bahri S.HI

Sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Makale, beliau berpendapat bahwa tujuan dari permohonann asal usul anak adalah bagaimana hakim menilai apakah fakta-fakta persidangan serta fakta peristiwa pernikahan orang tuanya sampai anaknya lahir sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah atau tidak[80]. Pengajuan permohonan penetapan asal usul anak oleh para pihak dalam perkara 12/Pdt.P/203/PA.Mkl adalah meminta agar anak luar kawin (anak yang dilahirkan berdasar pernikahan adat Tana Toraja/ *ma'pparampo*) ditetapkaan sebagai anak sah.

[80] Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Syamsul Bahri bulan September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Beliau berpendapat apabila berpegang pada aturan normatif maka anak yang tidak memiliki akta kelahiran, cara mendapatkannya adalah melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 103 KHI bahwa asal usul anak hanya dapat diajukan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya dan apabila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah; serta atas keterangan pengadilan agama, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran;

Menurut beliau, dalam pengesahan permohonann asal usul anak, perlu melihat norma yang berkembang dalam masyarakat. Apakah pernikahan adat *ma'pparampo* dilakukan oleh mereka yang memang dari awalnya sudah beragama islam atau perkawinannya sebelum beragama islam kemudian masuk kedalam agama islam. Senyatanya perkawinan *ma'pparampo* ini adalah kebiasaan orang selain islam, karena perkembangan masyarakat adat Tana Toraja yang banyak memeluk agama Islam maka terjadi pergeseran nilai yang ada dalam perkawinan adat tersebut, perkawinan *ma'parampo* dalam pendekatan syariat islam adalah pernikahan siri, oleh karena itu dalam memeriksa perkara asal usul anak dari pernikahan adat Tana Toraja perlu diteliti dengan ketat.

Bagi beliau, semua jenis permohonann asal usul anak baik dari anak luar kawin, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan anak yang lahir akibat perzinaan, harus melalui penetapan mengadilan, dan permohonann para pihak harus dikabulkan dengan pendekatan argumenasi hukum yang kuat dan berdasar hukum. Yang mendasari keyakinan beliau tentang perkara permohonann asal usul anak hendak dikabulkan adalah dengan pendekatan kepastian hukum, keteretiban dan kemanfaatan hukum, bagi beliau permohonann penetapan asal usul anak luar kawin bila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD DESARI
PONOROGO

tidak dikabulkan maka peran pengadilan sebagai loyalitas negara dan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.

Ada beberapa hal materiil penting dimunculkan oleh beliau, bahwa mengabulkan permohonann asal usul anak harus betul-betul melihat korelasi antara kepentingan agama sebagai manifestasi akhirat dan kehidupan sebagai manifestasi tertib administrasi. Menurut beliau, kalau ternyata terbukti fakta persidangan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu adalah hasil dari perzinaan dan atau dari perhitungan, seorang anak dilahirkan kurang dari 6 bulan sejak pasca pernikahan, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibu, namun secara perdata dalam hal ini nafkah sehari-hari, biaya Pendidikan dan Kesehatan tetap menjadi kewajiban dan beban orang tua biologis (laki-laki yang menghamili). Baginya akta kelahiran bukanlah instrumen pelegalan nasab anak, tetapi hanya sebagai instrument tertib administrasi yang menjadi kewajiban negara untuk mengaturnya. Pendapat beliau, seharusnya ada dalam akta kelahiran pencantuman akta kelahiran anak biologis, anak kandung dan atau anak nasab, sehingga dapat menjadi tanda atau pembeda anak -anak yang berhak penerima waris, wali nikah (bagi anak Perempuan), dan anak-anak yang hanya bisa menerima hibah, wasiat dan hadiah serta bagi anak perempuan hanya bisa menikah dengan wali hakim.

Selain itu belia mengatakan bahwa pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Serta Pasal 100 bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga beralasan anak para Pemohon tidak dapat diakatagorikan sebagai anak sah.

Pendapat beliau terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamili seorang perempuan, kaitannya dengan nafkah dan hak keperdataan anak. Apabila menggunakan pendekatan terminologi biologis, bahwa anak yang dilahirkan baik dari perkawinan yang sah atau dari perkawinan yang tidak sah semuanya memiliki hubungan biologis, tetapi hubungan biologis yang menghasilkan keturunan tidak semuanya dapat ditafsirkan atau dinilai sebagai anak sah. Menurutnya mempertahankan nasab dari jalur sah pernikahan adalah bukti bahwa pernikahan itu sesuatu yang sakral dan merupakan komitmen ibadah terpanjang makhluk kepada sang Khalik. Oleh karenanya anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak sah cenderung diasumsikan sebagai anak zina dan nasabnya tetap kepada ibu.

Hakim ini menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya dibaca dan dipahami dalam konteks tanggung jawab perdata yang harus ditanggung oleh ayah biologis yang mengakibatkan seorang istri hamil dan melahirkan, maka itu, beliau lebih memilih Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya memberikan pandangan hukum Islam mengenai akibat hukum anak luar kawin (anak hasil zina) pembebanan nafkah anak dari ayah biologis adalah hukuman (*ukubat*) atas perbuatan zina[81]. Beliau menganggap fatwa MUI adalah cara elegan dalam upaya mengakomodir hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penilaian beliau bahwa anak merupakan kewajiban kedua orang tua untuk menanggung hak-hak keperdataan anak semenjak dalam kandungan sampai besar dan dewasa dan atau menikah, sedangkan dosa akibat hubungan biologis adalah dosa kedua orang tuanya yang seharusnya dilakukan penghukuman sesuai syariat (dibaca rajam), namun tidak diberlakukan. Maka menurutnya alternatif fatwa MUI dalam menginterpretasi putusan 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1)

[81] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Solusi terbaik untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan dan menjatuhkan putusan dan atau penetapan atas permohonann asal usul anak. Dan hal tersebut merupakan upaya menjaga kemurniaan Hukum Islam.

Oleh karena itu, permohonann penetapan asal usul anak dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah sebagaimana dalam penetapan asal usul anak Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl ini, tetap memiliki hubungan nasab hanya kepada ibu sedangkan hubungan keperdataan tetap kepada ibu, ayah biologis dan keluarga ibu bapak biologisnya. Karenanya akibat dari penasaban yang berasal dari pernikahan yang sah menghasilkan akibat wali nikah bagi anak perempuan, waris, dan nasab, sedangkan pengesahan asal usul anak sebagai anak biologis dan atau anak kandung dari perkawinan tidak sah tidak dibenarkan mendapatkan penasaban dari ayah biologis begitu juga waris dan wali nikah (jika seorang perempuan);

Terhadap pendapatnya itu, beliau menilai bahwa perkawinan adat Tana Toraja *ma'parampo* yang dilakukan oleh pasangan suami istri selama tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan syariat hukum Islam, maka harus ditolak atau diputus/ditetapkan dengan penetapan alternatif yaitu anak biologis dan atau anak kandung.

Dampak dan akibat hukum dari penetapan anak biologis luar kawin adalah tetap mendapat hak-hak administrasi berupa akta kelahiran dan lainnya serta tetap diakui oleh negara dan dapat diakui sebagai keturunan dari ayah biologis, sedangkan akibat hukumnya, anak luar kawin tetap mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya dan waris dari ibu, serta hak-hak lain selain waris dari ayah biologis, nasab serta wali nikah (khususnya anak Perempuan);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

2. Ria Miftahul Khoiriah, S.H.,M.H.

Anak luar kawin yang berasal dari perkawinan *ma'parampo* merupakan pernikahan adat Tana Toraja. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sah oleh Masyarakat adat khususnya bagi mereka yang beragama selain islam. Perkawinan *ma'parampo* juga pernah terjadi bagi warga adat Tanah Toraja yang telah memeluk Agama Islam, dalam islam dikenal dengan perkawinan siri[82].

Pandangan beliau terhadap permohonann penetapan asal usul anak perkawinan luar kawin *ma'parampo* selama dilakukan secara islam (nikah siri) maka dapat ditetapkan sebagai anak sah. Yang menjadi problem adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan *ma'parampo* (sebelum Islam) kemudian orang tua memeluk Agama Islam dan mengajukan permohonann penetapan asal usul anak, maka perlu dilihat apakah perkawinan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hal mana apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Menurut beliau bahwa setiap anak yang terlahir dalam negara hukum seperti Indonesia, dimana negara menjamin kehidupan seluruh warganya, maka secara normatif, tidak ada alasan untuk tidak menerima dan mengabulkan permohonann asal usul anak dari para pemohon. Beliau berpedoman pada norma hukum dan filosofi hukum tentang keteraturan dan kepastian negara dalam menjamin rakyatnya. Maka beliau berpendapat bahwa apa pun bentuk permohonann asal usul anak, baik dari anak luar kawin, anak yang tidak tercatat atau anak hasil zina, ketika ada niat baik pihak mengajukan permohonann penetapan asal usul anak, menurutnya layak untuk dikabulkan.

Penerapan hukum materiil terhadap permohonann asal usul anak menurut hakim tersebut, tentu secara seksama telah melalui pemeriksaan yang ketat. Jika ditemukan ternyata secara fakta anak yang terlahir dari

[82] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makale. Ria Miftahul Khoiriah, September 2025

sebuah perkawinan kurang dari 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat mendapatkan pengakuan nasab kecuali dari ibunya. Selain itu menurutnya bahwa ayah dan ibu biologis tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk menjadikan anak yang lahir diluar perkawinan sebagai anak sah. Anak sah adalah anak yang terlahir secara normal dalam perhitungan hari dan bulan dari pernikahan yang normal yaitu paling singkat 6 bulan.

Akibat hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, menurutnya adalah hal yang berbeda jika dikaitkan dengan hak-hak keperdataan anak biologis. Orang tua wajib menafkahi anaknya (dengan tidak memandang status anak baik anak sah, anak luar kawin dan anak hasil zina). Nafkah sehari-hari, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan adalah tanggung jawab mutlak orangtuanya, namun hak-hak keperdataan anak tersebut tidak meliputi waris, wali nikah (bagi anak perempuan) dan nasab.

Oleh karena itu saran dari hakim tersebut bahwa dalam akta kelahiran anak, pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil harus menambah tiga frasa dalam akta kelahiran anak yaitu: anak sah; anak biologis dan anak ibu;

Menurut hakim ini mempertahankan nilai agama dalam hukum keluarga adalah mutlak, olehnya itu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat ditafsirkan bebas anak luar kawin sebagai anak sah. Bagi hakim ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya memberikan pandangan hukum Islam mengenai akibat hukum anak luar kawin (anak hasil zina) pembebanan nafkah anak dari ayah biologis adalah hukuman (*ukubat*) atas perbuatan zina.

Menurut pendapat hakim bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak terlebih dahulu menilai apakah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau tidak. Sedangkan dalam perkara penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl tersebut terbukti di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

persidangan anak yang dilahirkan mendahului perkawinan sah orang tuanya dan tidak pula ditemukan pernah adanya perkawinan siri secara hukum Islam. Adapun prosesi adat (*ma'parampo'*) yang dilakukan tidak menjadi dasar untuk diakuinya sebagai hubungan sah berdasarkan hukum islam; oleh karenanya kelahiran anak para Pemohon memiliki jarak (rentang waktu) yang cukup lama dengan peristiwa perkawinan sah, yakni berjarak sekitar 1 (satu) tahun, maka hakim mengambil pendapat Jumhur Ulama bahwa kondisi anak yang dilahirkan tersebut bukanlah anak sah, akan tetapi anak biologis Pemohon dan harus dibangsakan kepada ibunya, maka menurutnya anak tersebut bukanlah anak yang sah akan tetapi merupakan anak biologis para Pemohon [83].

## B. Analisis Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin Pengadilan Agama Makale

Peneliti dalam menganalisis pendapat hakim Pengadilan Makale terhadap penetapan asal usul anak luar kawin dari perkawinan adat *ma'parampo* perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga pisau analisis yang digunakan adalah norma-norma dan peraturan baik tertulis maupun yang berlaku di masyarakat.

Kedudukan hakim dalam penegakan hukum, selain menafsirkan hukum dalam putusan atau penetapannya, hakim juga membentuk hukum itu sendiri. Dalam tradisi sistem hukum *common law*, hakim adalah pembentuk utama hukum. Hakim memiliki kewenangan dan kemerdekaan penuh dalam memeriksa perkara, mencermati norma, lalu menciptakan suatu kaidah baru terhadap perkara yang ditanganinya. Menurut pandangan kaum realis, hukum senyatanya adalah putusan/penetapan hakim.[84]

Penetapan asal usul anak adalah sebuah produk hukum yang memiliki daya mengikat, memaksa dan memiliki kepastian. Penetapan pengadilan atas

[83] Penetapan perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl

[84] Natsir Asnawi. M. *Dekonstruksi Hukum, jejak-jejak penafsiran dan pembentukan norma dalam penegakan hukum*, magnum Pustaka utama, Yogyakarta 2021.

permohonann asal usul anak luar kawin, bagi seorang hakim membutuhkan analisis dan argumenasi hukum yang kuat disaat berhadapan dengan anak-anak yang secara fakta lahir bukan dalam atau akibat dari pernikahan secara resmi/sah.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para hakim Pengadilan Agama Makale, semuanya memiliki pendapat yang sama bahwa permohonann penetapan asal usul anak luar kawin yang terbukti fakta-faktanya di hadapan persidangan cenderung dikabulkan. Argumen tersebut menurut penelit dapat dibenarkan, karena prinsip dari negara hukum yaitu negara harus hadir dan menjamin kepastian dan keteraturan hukum warganya.

Berkaitan dengan norma hukum dan asas kepastian hukum serta kehadiran negara dalam menjamin kepastian, keteraturan administrasi negara yang disampaikan diatas, sejalan dengan teori yang peneliti inginkan. Maka pendapat hakim-hakim tersebut bahwa apa pun bentuk permohonann asal usul anak, baik anak luar kawin, anak yang tidak tercatat atau anak hasil zina. Ketika ada kesadaran hukum dan niat baik dari pihak untuk mengajukan permohonann penetapan asal usul anak, maka layak untuk dikabulkan karena tidak ada alternatif hukum yang lain. Bagi peneliti, produk putusan/penetapan pengadilan adalah selain menghadirkan keadilan juga kepastian dengan tujuan keteraturan administrasi kependudukan.

Penilaian peneliti terhadap permohonann asal usul anak luar kawin berdasar pada tujuan negara adalah untuk terciptanya keteraturan hukum dalam masyarakat, maka upaya negara yang diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, secara tegas menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[85] pasal ini memberikan jaminan konstitusional atas hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang secara optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, tanpa memandang status kelahirannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[85] Undang-Undang Dasar 1945, pasca amandemen ke 4.

Bagi peneliti, penetapan asal usul anak luar kawin yang terbukti adalah anak zina dan atau anak lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau setidak-tidaknya menurut bukti lain serta pengakuan, hanya bisa ditetapkan sebagai anak biologis dan atau anak kandung, karena pada hakikatnya secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena hanya menyinggung tentang hak keperdataan anak luar kawin, oleh karenanya secara normatif permohonann penetapan asal usul anak luar kawin dapat dikabulkan selama hanya dapat ditetapkan sebagai anak selain anak sah, disebabkan karena perkawinan orang tuanya tidak diakui dan diakomodir oleh hukum.

Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kaitannya dengan hak keperdataan anak dan nafkah anak. Memang jika menggunakan pendekatan biologis, anak yang dilahirkan baik dari perkawinan yang sah atau yang tidak sah tentu memiliki hubungan biologis, tetapi hubungan biologis tidak dapat ditafsirkan secara normatif atau dinilai sebagai anak sah. Bagi peneliti, pendapat salah satu hakim Pengadilan Makale yang menyatakan bahwa mempertahankan nasab dari jalur sah pernikahan adalah bukti bahwa pernikahan itu sesuatu yang sakral dan merupakan komitmen makhluk kepada Sang Khalik adalah logis bagi kayakin islam. Oleh karenanya anak yang lahir diluar perkawinan cenderung diasumsikan sebagai anak zina dan nasabnya tetap kepada ibu.

Berdasarkan norma di atas, terhadap upaya keteraturan dan ketertiban administrasi kependudukan, maka akibat hukum asal usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tetap mendapatkan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan frasa anak yang memiliki nasab kepada ibu sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendapat peneliti tentu menguatkan penetapan hakim Pengadilan Agama Makale yang mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin yang berasal dari perkawinan adat *ma'pparambo* sebagai anak biologis, itu sejalan dengan pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuthi yang dikutip sebagai pendapat peneliti sebagaimana termaktub dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "*Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah.*

Peneliti menilai bahwa pendekatan normatif harus terikat pada norma-norma yang berlaku, meskipun kepentingan anak adalah tujuan utama dalam keteraturan hukum asal usul anak, namun kesucian dan marwah agama tetap dijunjung dan itu sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Peneliti memandang bahwa fatwa tersebut umumnya membenarkan kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan (hak keperdataan) kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, meskipun anak tersebut tidak dinasabkan secara penuh kepada Ayah biologis dalam hal waris dan perwalian. Dengan mengakui hak-hak keperdataan anak dari ayah biologis, hal itu memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari kesalahan orang tuanya, yang merupakan tujuan mulia dalam syariat. Secara ringkas mempertahankan keabsahan anak sah dan menjadikan fatwa MUI sebagai jembatan hubungan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, yang memastikan hukum positif (Putusan MK) yang bertujuan melindungi anak dapat dilaksanakan tanpa melanggar garis-garis utama hukum syariah mengenai nasab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

# BAB V
# DAMPAK DAN AKIBAT PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONANN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN

Secara normatif pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ulang makna yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dikatakan bahwa pasal 43 tersebut bertentangan bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu pemaknaan ulang. Norma yang muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" [86];

Analisis atas frasa "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki" yang mengakui atas anak yang dilahirkan diluar kawin dan atau melalui proses pemeriksaan DNA yang ternyata terbukti terdapat kesamaan DNA antara anak dan ayah biologisnya. Tidak serta merta ditetapkan sebagai anak nasab, karena frasa "nasab" adalah makna (ditetapkan) oleh syariat yang diatur dengan norma-norma agama, yang tidak dapat dirusak oleh sikap dan perbuatan manusia. Syariat agama adalah manifes keteraturan yang lurus dalam kehidupan di dunia. Oleh karena asal usul anak yang dikabulkan oleh pengadilan terlepas dari anak luar kawin ditetapkan sebagai anak sah, anak biologis dan anak kandung, yang jelas bahwa penetapan atas ketiga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[86] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012

kriteria anak biologis tersebut memiliki output yang berbeda atas hak-hak keperdataan dari orang tua biologisnya;

Disadari bahwa tujuan penetapan asal usul anak adalah untuk memperjelas kedudukan status anak yang melekat kepada kedua orang tuanya. Penetapan asal usul anak oleh hakim memiliki dampak yang signifikan terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang berimplikasi kepada status dan hak-hak keperdataan anak.

Dalam konteks hukum, istilah dampak dan akibat mengenai penetapan asal usul anak luar kawin, seringkali digunakan secara bergantian. Namun, jika dilihat secara lebih mendalam, keduanya memiliki makna hukum yang berbeda:

## A. Dampak Hukum Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif[87]. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dan atau efek awal dari sebuah peristiwa hukum atau merujuk pada pengaruh langsung yang dihasilkan dari suatu keputusan. Dampak seringkali bersifat lebih luas, mencakup perubahan status, pengakuan, dan konsekuensi awal yang muncul begitu penetapan hakim dikeluarkan. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim tentu mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif[88]. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan tentu memprediksi dampak yang akan terjadi atas keputusan yang akan diambil.

Oleh karena itu penetapan asal usul anak luar kawin tentu memiliki dampak terhadap status hubungan hukum anak dengan orang tuanya. Antara anak dengan ibunya secara otomatis memiliki hubungan keperdataan, tidak demikian dengan halnya dengan ayah biologisnya[89]. Pada dasarnya dampak adalah hal-hal yang secara langsung berubah begitu penetapan hakim dikeluarkan. Berikut ini adalah dampak perubahan status hukum dari penetapan pengadilan:.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[87] Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya,h. 243.
[88] https://repository.radenfatah.ac.id/10066/2/BAB%20II.pdf
[89] https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1250&context=notary. *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js)*

- Perubahan Status Hukum: Dampak yang paling utama dari penetapan asal usul anak luar kawin adalah anak yang tadinya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kini secara hukum memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ulang makna yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..
- Penerbitan Putusan Hukum: Dampak ini diwujudkan dalam bentuk putusan dan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa laki-laki tertentu adalah ayah biologis dari anak tersebut.
- Dasar untuk Revisi Akta Kelahiran: Putusan tersebut menjadi dasar hukum yang sah untuk pengurusan akta dan atau mengubah data di akta kelahiran anak. Akta kelahiran yang awalnya tidak mencantumkan nama ayah, kini dapat direvisi.

## B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin

Akibat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya, …… hukum akibat yang timbul karena peristiwa hukum[90]. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Akibat adalah Konsekuensi Jangka Panjang atau hasil akhir yang timbul dari dampak. Akibat adalah realisasi atau implementasi dari dampak di masa depan, terutama terkait hak-hak yang bisa dinikmati atau dituntut. Berikut ini adalah akibat hukum dari pada penerapan asal usul anak oleh pengadilan:

- Bahwa Anak yang awalnya tidak memiliki status hukum, maka setelah penetapan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sendirinya anak luar kawin memiliki status hukum yang mengikat kedua orang tuanya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[90] https://kbbi.web.id/akibat

- Bahwa penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin dengan penetapan sebagai anak sah, maka semua hak keperdataan yang mengikat dan melekat kepada kedua orang tuanya serta merta menjadi hak anak, seperti hak nasab, hak waris, hak wali, dan hak-hak lainnya dapat dimiliki oleh anak. Begitu juga akta kelahiran anak, termuat dalam akta kelahiran sebagai anak sah kedua orang tuanya dan bernasab kepada ayah dan ibu biologisnya;
- Bahwa apabila penetapan Pengadilan mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin dengan ditetapkan sebagai **anak biologis, atau anak kandung** maka anak ini hanya memiliki hak waris dari bagian hak ibunya, sedangkan dari bagian ayah biologisnya hanya bisa mendapatkan hak-hak perdata berupa hadiah dan wasiat wajibah atau dari selain yang disyariatkan dalam Islam, seperti hak waris dari bagian hak ayah biologisnya, nasab dan wali nikah jika anaknya perempuan.
- Bahwa penetapan anak biologis oleh Pengadilan memiliki ikatan dan akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan dari ayah biologis dan keluarga dari ayah biologis. Sehingga apabila dalam kehidupan terdapat kelalaian atau ayah biologis mengabaikan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan anaknya, maka anak biologis dapat mengajukan gugatan hak-hak keperdataan ke pengadilan agama dalam upaya menuntut hak-haknya sebagai anak biologis;
- Bahwa dengan penetapan tersebut maka hak-hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran untuk keperluan hukum lainnya seperti syarat masuk sekolah, masuk ASN, TNI, Polisi serta pekerjaan lainnya yang menjadikan akta kelahiran sebagai syarat melamar sebuah pekerjaan.

Dengan demikian, penetapan asal usul anak oleh hakim berdampak pada perubahan status hukumnya, dan berakibat pada pemenuhan hak-hak anaknya di masa depan. Keduanya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam proses perlindungan hak anak luar kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

# BAB VI
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab per bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut;

1. Deskripsi hakim dalam penetapan permohonann asal usul anak luar kawin perkara Pengadilan Agama Makale Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl, merupakan anak yang terlahir dari perkawinan adat Tana Toraja (*ma'parampo*) yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah dalam perkawinan Islam, sehingga anak para Pemohon dalam perkara ini adalah anak luar kawin dan tidak dapat ditetapkan kecuali sebagai anak biologis/anak akandung.
2. Interpretasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonann asal usul anak luar kawin. Pada asasnya setiap perkara yang diajukan ke hadapan Pengadilan harus diterima, pengadilan dilarang menolak perkara karena alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Dengan kewenangan yang begitu luas, hakim berhak mencari dan menemukan hukum dengan segala daya upaya pendekatan. Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat bahwa asal ususl anak luar kawin tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah jika terbukti fakta di persidangan anak tersebut adalah anak luar kawin dari hasil zina, dan anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan pernikahan, anak tersebut hanya dapat di tetapkan sebagai anak biologis/anak kandung.
3. Dampak dari penetapan anak luar kawin oleh Pengadilan Agama Makale adalah anak luar kawin dapat memiliki akta kelahiran, dapat dicantumkan dalam kartu keluarga, dapat dijadikan sebagai syarat-syarat dalam penerimaan sekolah, penerima PNS, TNI dan lain sebagainya; dan akibat hukum dari penetapan pengadilan terhadap anak luar kawin adalah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya selain waris dari jaluar ayah, nasab dan wali nikah (jika anaknya Perempuan), hanya dapat waris dari jalur Ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

## B. SARAN

Peneliti menyarankan agar pencantuman anak luar kawin dalam akta kelahiran dan atau kartu keluarga mempergunakan frasa anak sah dan anak biologis dan/ atau anak Kandung dari orang tuanya. Anak sah adalah anak yang terlahir dalam atau akibat pernikahan/ perkawinan yang sah, sedangkan anak biologis/anak kandung adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. (anak hasil zina, atau anak yang terlahir kurang dari 6 bulan pernikahan resmi).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

## REFERENSI/SUMBER PRIMER

### Referensi Peraturan


Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2012;

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2012;

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tentang uji materiil atas pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.


### Referensi Buku


Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003);

*Pembangunan Peradilan Agama Yang Bermartabat* (kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2), Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta 2012;

Natsir Asnawi. M. *Dekonstruksi Hukum, jejak-jejak penafsiran dan pembentukan norma dalam penegakan hukum*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta 2021.

Dadang Hawari, *Marriage Counseling (konsultasi perkawinan)*, Jakarta FKUI, 2006;


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Bahari Saeful Idik, *"Konsep dasar ilmu hukum dan ketatanegaraan Indonesia, materi gabungan PIH dan PHI,* penerbit, Bundara Hukum (BnHm); https://www.google.co.id/books/edition/konsep_dasar_ilmu_hukum_dan_ketatanegara, accessed 28 Agus 2023;

Ali Achmad dan Heryani Wiwie "*Asas-asas hukum pembuktian perdata*", Kencana 2012 Ed.1 Ce.1; xii,

Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015);

M. Quraish Shihab, *perempuan*, Jakarta lentera hati, 2006;

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penalaran Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia group, Januari 2018,

Mahkamah Agung, Badilag. *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*, Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014;

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Gama Media, 2007

Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, 2013, access Feb 3, 2024

Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta 2, 2021;

Pusar Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka 2001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

**Referensi Jurnal, Artikel, Makalah, Tesisi, Skripisi, Website**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Keadilan anak di luar nikah*, Majalah Konstitusi, nomor 61 (februari 2012);

Fitroh Nur'aini Layly, *"Model Pembagian Harta bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO* dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)", (Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2017);

Aisyah Rasyid, *"Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 8101"*, Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2 (Juli-Desember, 2016);

M. Beni Kurniawan, *"Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak",* Jurnal HAM, 8 (Juli, 2017);

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Keadilan anak di luar nikah*, Majalah Konstitusi, nomor 61 Feb 2012;

Hans wehr, *A dictionary of modern written Arabic,* Beirut: Librairie du liban & London Macdonald & evans Ltd., 1974, 713

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law Sistem,* Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 2 2022.

Marilang, "*Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father, The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/PUUVIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law*, (hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ayah biologis, analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum perdata dan hukum Islam), UIN Makassar, Jurnal Islam Indonesia v.10, nomor 02, 2016. DOI: 10.15642/JIIS.2016.10.335-354,

Rohim Abdul, *Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin (Disparitas Penetapan Hakim nomor 151/Pdt.P/2020/Pa.Cbn dan Penetapan nomor*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

*40/Pdt.P/20217/PA.Bky*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62165. Accesses 30 Jan 2024

Subroto, *Legalitas Putusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU-VII/2020 tentang Hubungan Keperdataan Anak luar kawin dengan Ayah Biologisnya (telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Tesis, Yogyakarta 2016 *(Studi Penetapan Perkara Nomor:0045/Pdt.P/2010/PA.YK)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014);

Moh. Lubabun Nashir, *Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal-Usul Anak (Studi Putusan No. 195/Pdt.P/2015 dan 196/Pdt.P/2015) kaitannya dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah jurusan Al Ahwal, Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Rantetasik Arni, *Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja utara*, skripsi, 2022, accessed Mar 4, 2024. https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2289/2022%20ARNI%20RANTETASIK%204518022005.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Direktur putusan Mahkamah Agung RI, Penetapan Asal Usul Anak Pengadilan Agama Makale nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bd37f9a7530d9e877c56aec5a8cf36d4.html;

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/maksud-kegunaan-dan-ruang-lingkup-eksaminasi-putusan-peradilan-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-30-8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

LAMPIRAN

**Surat-Surat**

1. Pengesahan Proposal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**
**PASCASARJANA**
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ponorogo, Siman, Ponorogo 63471
Website: pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam atas proses yang ditulis oleh **Sukahata Wakano 503220023** dengan judul **Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)"** dipandang layak dan sah untuk dilanjutkan penulisannya menjadi tesis.

| No | Nama Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag | 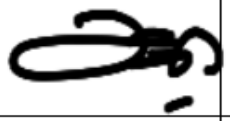 | 11 Oktober 2023 |
| 2 | Prof. Dr. H. Miftahul Huda M.Ag | | 11 Oktober 2023 |
| 3 | Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. | 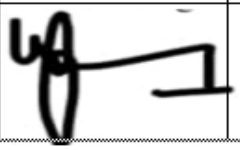 | 11 Oktober 2023 |

**Ponorogo, 11 Oktober 2023**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| | 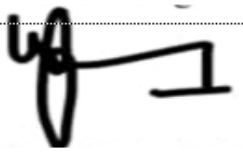 |
| **Prof. Dr. Miftahul Huda M.Ag** | **Dr. Hj. Rohmah Maulidia M.Ag** |
| NIP. 197605172002121002 | NIP.197711112005012003 |

2. Keputusan Dewan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**
**PASCASARJANA**
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Sukahata Wakano, NIM, 503220023, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl Pengadilan Agama Makale)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Hakim *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS.**

**Dewan Penguji**

| No | Nama Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ridho Rokamah, S.Ag, MSI<br>Ketua Sidang | | 06 Oktober 2025 |
| 2 | Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag<br>Penguji 1 (Utama) | | 06 Oktober 2025 |
| 3 | Prof. Dr. H. Miftahul Huda M.Ag<br>Penguju 2/Pembanding 1 | | 06 Oktober 2025 |
| 4 | Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.<br>Sekretaris/Pembimbing 2 | | 06 Oktober 2025 |

Ponorogo, 06 Oktober 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag

3. Surat Permohonann Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**
**PASCASARJANA**
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VIII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: Email:

Nomor : B-7840 /In.32.6/PP.00.9/12/2023 Ponorogo, 29 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada:
**Ketua Pengadilan Agama Makale**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswali di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | SUKAHATA WANGNO |
| NIM | : | 503220023 |
| Semester | : | 3 (tiga) |
| Prodi | : | Magister Hukum Keluarga Islam |
| Judul Penelitian | : | Analisis Yuridis Normatif terhadap Asal Usul Anak tanpa Pernikahan Penetapan no 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl di Pengadilan Agama Makale |
| Waktu Penelitian | : | 03 s/d 30 Januari 2024 |

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Pengadilan Agama Makale. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Pascasarjana
IAIN Ponorogo,

MUH. TASRIF

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

4. Suarat Persetujuan Izin Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**
**PENGADILAN AGAMA MAKALE**
Jl. Merdeka No.15, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91817
Telp./Fax. (0423) 24972, Website: www.pa-makale.go.id, Email: user.pamakale@gmail.com

Nomor : 2h/SEK.PA.W20-A11/HM2.1.4/I/2024 Tana Toraja, 02 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471

Menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian Tesis Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Ponorogo Nomor B-7840/In.32.6/PP.00.9/12/2023 tanggal 29 Desember 2023, perihal tersebut diatas.

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Sukahata Wakano |
| NIM | : | 503220023 |
| Tempat Penelitian | : | Pengadilan Agama Makale |
| Judul Penelitian | : | Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pa.Mkl Pengadilan Agama Makale) |
| Waktu Penelitian | : | 02 s/d 30 Januari 2024 |

Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsifnya permohonan izin penelitian tersebut dapat kami terima dengan ketentuan kegiatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Pengadilan Agama Makale.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Jamaluddin, S.H.
NIP. 197112311993031005

2

PONOROGO

5. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**
**PENGADILAN AGAMA MAKALE**
Jl. Merdeka No.15, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91817
Telp./Fax. (0423) 24972, Website: www.pa-makale.go.id, Email: user.pamakale@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**
Nomor : 106.a/SEK.PA.W20-A11/SKETHM2.1.4/I/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Sukahata Wakano |
| NIM | : | 503220023 |
| Judul Penelitian | : | Analisis Yuridis Normatif Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pa.Mkl Pengadilan Agama Makale). |
| Tempat Penelitian | : | Pengadilan Agama Makale |

Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Makale, dalam rangka penulisan Tesis Program Magister (S-2) Mahasiswa pada Institut Agama Islam Ponorogo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

Jamaluddin, S.H.
NIP. 197112311993031005

NIM AGENG MUHAMMAD DESAKI
PONOROGO

6. Dokumen

Foto wawancara online dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale ( Syamsul Bahri, S.H.I)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

7. Daftar Tanya Jawab

| | |
|---|---|
| Bagimana kronologis perkara permohonann penetapan asal usul anak Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl? | Jadi pada tanggal 15 Juni 2023 para Pemohon mendaftarkan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Makale, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka menikah secara adat Tana Toraja (*ma'pparambo)* namanya, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 03 Desember 2020, setelah itu para pemohon menikah secara agama islam (nikah siri) pada tanggal 15 Januari 2022, kemudian para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 28 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama setempat. Untuk kebutuhan administrasi anak, para Pemohon berniat membuat akta kelahiran anaknya tetapi ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dari Dinas meminta agar para Pemohon terlebih dahulu mengurus penetapan asal usul anak ke pengadilan Agama.<br>Dari hasil pemeriksaan sesuai fakta-fakta persidangan ternyata pernikahan |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| | para Pemohon tidak termasuk dalam kategori yang bermuara pada disahkan anak mereka sebagai anak sah, meskipun secara fakta, para Pemohon meminta anaknya ditetapkan sebagai anak sah. |
| Dasar hukum apa yang digunakan dalam memeriksa perkara asal usul anak Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl in? | Yang menjadi dasar dalam memeriksa perkara asal usul anak adalah pertama pijakan saya kepada norma paling tinggi dalam konstitusi kita yaitu pasal Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 kemudian kepada pasal 2 dan pasal 42, pasal 44, pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.<br>Kemudian dalam pengembangannya saya menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| | bersyarat (*conditionally unconstitutional*).<br>Selain dasar dari peraturan perundang-undangan, saya juga mengambil beberapa pendapat ulama seperti Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*; |
| Apa yang menjadi pertimbangan sehingga perkara asal usul anak Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl tidak dikabulkan sesuai petitum permohonannnya? | Kalau berdasarkan petitum permohonann para Pemohon, memang mereka meminta agar anaknya ditetapkan sebagai anak sah, namun nyatanya berdasarkan fakta-fakta persidangan Dimana antara permohonann dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi serta pengakuan para Pemohon, ternyata tidak sesuai dengan norma hukum yang ada.<br>Lalau pertimbangan saya tidak mengabulkan permohonann asal usul anak para Pemohon sebagai anak sah, karena yang saya temukan dalam |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| | persidangan anak tersebut lahir masih dalam status perkawinan adat Tana Toraja *Ma'parampo* yang senyata tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Anak ini adalah anak hasil zina dalam perspektif hukum islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. |
| Apa yang menjadi dasar, sehingga parmohonan asal usul anak dalam perkara tersebut tidak dikabulkan menjadi anak sah, tetapi dikabulkan sebagai anak biologis? | Dasar saya menetapkan anak para Pemohon sebagai anak biologis adalah pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara normatif mengatur bahwa anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. maka unsur-unsur perkawinan sah adalah, sesuai dengan pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan tersebut harus sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan anak tersebut lahir bukan didahului oleh perkawinan baik secara siri maun pun resmi. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| | Sedangkan kenapa saya mempertimbangkan anak para Pemohon menjadi anak biologis adalah, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| | Selain itu juga berdasarkan pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Serta pasal 100 bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya |
| Berarti permohonann asal usul anak para Pemohon ditolak oleh hakim? | Dalam pertimbangannya, saya tidak senyata menolak permohonann para Pemohon, tetapi saya tidak mempertimbangkan permohonann tersebut atau istilahnya, saya menyampingkan permohonann mereka dan saya menggunakan pertimbangan subsider dalam mengabulkan permohonann para Pemohon dengan menetapkan anak para Pemohon menjadi anak biologis. |
| Apa landasa normatif yang digunakan sehingga anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak biologis? | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| | Yang pertama landasan normatif hukum materiil yang saya gunakan adalah qaidah ushul fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzahir halaman 128 sebagai pondasi argumenasinya, sebagai berikut:<br>**تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**<br>Artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;<br>Kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/ Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang senyatanya mengubah Pasal 43 UU nomor 1 tahun 1974 sehingga norma dalam pasal tersebut harus dibaca ayah biologis memiliki kewajiban terhadap hak-hak keperdataan anak biologisnya.<br>Ketiga adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Bahwa untuk menjaga kemurnian agama Allah serta kesakralannya pernikahan dalam upaya menjaga nasab, sehingga seorang ayah biologis yang senyatanya anak yang diakuinya adalah hasil dari perzinaan, dia tetap dihukum untuk pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawinnya. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| | Ketiga juga terikat dengan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pasal 42 bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. dan pasal 44 bahwa Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Dan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<br>Dan kempat pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Serta Pasal 100 bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. |
| Apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini yang | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

| | |
|---|---|
| kemudian anaknya ditetapkan sebagai anak sah? | Pendapat saya dalam penetapan ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang senyatanya mengubah Pasal 43 UU nomor 1 tahun 1974 tidak dapat ditafsirkan untuk tujuan melegalkan anak luar nikah dari hasil perzinaan, jadi putusan MK tersebut hanya dibaca dan difahami dalam konteks tanggung jawab perdata yang harus ditanggung oleh ayah biologis yang mengakibatkan seorang istri hamil dan melahirkan. |
| Bagaimana dampak dan akibat dari penetapan asal usul anak nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Mkl yang telah ditetapkan oleh Pengadilan? | Dampak dan akibat hukum dari penetapan anak biologis luar kawin adalah anak luar kawin tetap mendapat hak-hak administrasi berupa akta kelahiran dan lainnya serta tetap diakui oleh negara dan dapat diakui sebagai keturunan dari ayah biologis, sedangkan akibat hukumnya, anak luar kawin tetap mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya dan waris dari ibu, serta hak-hak lain selain waris dari ayah biologis, nasab serta wali nikah (khususnya anak Perempuan); |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Peneliti bernama Sukahata Wakano, lahir di Kecamatan Werinama pada tanggal 17 Agustus 1981 yang berada di kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Peneliti adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara. Alhamdulillah atas izin Allah WT penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti sekarang memilih berdomisili di Kertosari, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur.

Dalam perjalanan Pendidikan peneliti, pada tahun 1994 telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Werinama, tahun 1997 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP N 1) di Werinama, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku, tahun 2001 di Pondok Pesantren Modern Al-Ishlah Bondowoso, Jawa Timur, tahun 2007 menyelesaikan Strata 1 di Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (*twinning program*) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, dan tahun 2025 menyelesaikan Magister Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Dan aktif sebagai Hakim di Pengadilan Agama, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Parigi di Sulawesi Tengah.

Tulisan ini berkaitan dengan kajian yuridis normatif terhadap asal usul anak luar kawin, dengan menggunakan pendekatan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan terhadap Pasal 43 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, hal ini dalam upaya menguatkan pemahaman tentang anak sah, anak luar kawin anak zina.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO